

TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN DAN RELEVANSINYA

DENGAN FENOMENA *CHILDFREE*

(Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*)

SKRIPSI



Oleh:

Kinanthi Nur Fikriya

NIM. 301190067

Pembimbing:

Dr. Muh Tasrif, M.Ag.

NIP. 1974010819990310011

JURUSAN ILMU AL-QURAN DAN TAFSIR

FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN DAKWAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO

2023

ABSTRAK

Fikriya, Kinanthi Nur. 2023. Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*). **Skripsi.** Jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah. Institut Agama Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.

Kata Kunci: Tujuan Pernikahan, *Childfree*, Tafsir *Maqāṣidī*

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Salah satu tujuan pernikahan adalah hadirnya anak yang merupakan amanah dan karunia besar dari Allah yang keberadaannya harus disyukuri oleh setiap pasangan suami istri. Namun ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Pandangan ini dikenal dengan istilah *childfree*, di mana mereka tidak ingin memiliki anak karena memandang bahwa keturunan bukanlah hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Oleh karenanya, pandangan al-Quran tentang tujuan pernikahan perlu diadakan dan dikembangkan untuk menjawab fenomena *childfree* yang berkembang saat ini. Penelitian ini akan menjawab mengenai bagaimana konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam tujuan pernikahan serta relevansinya dengan fenomena *childfree*.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī* untuk mengungkap dimensi makna terdalam dari konsep tujuan pernikahan dalam Al-Quran. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Q.S. ar-Rūm [30]: 21, Q.S. al-A'rāf [7]: 189, Q.S. an-Nisā' [4]: 1, Q.S. an-Nahl [16]: 72, Q.S. an-Nūr [24]: 32 dan Q.S. al-Furqān [25]: 74, serta kitab-kitab tafsir, jurnal, dan artikel yang terkait dengan tema.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa tujuan pernikahan dalam al-Quran meliputi, 1) *Sakīnah* merupakan konsep keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa. 2) *Mawaddah* adalah perasaan cinta, ingin bersama, yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku dengan pasangan yang menentramkan jiwanya. 3) *Rahmah* adalah di mana hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang. 4) Berkaitan dengan fenomena *childfree*, *childfree* merupakan pilihan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Sedangkan salah satu tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah memiliki keturunan. Maka, pilihan *childfree* dilarang dalam pernikahan demi terjaganya *maqāṣid shari'ah* berupa *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama Saudara,

Nama : Kinanthi Nur Fikriya
NIM : 301190067
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan
Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*)


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Mengetahui,
Kepala Jurusan


Irma Runtianing UH, MSI
NIP. 197402171999032001

Menyetujui,
Pembimbing


Dr. Muh. Tasrif, M.Ag.
NIP. 1974010819990310011



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH**

PENGESAHAN

Nama : Kinanthi Nur Fikriya
NIM : 301190067
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
Judul : Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan
Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*)




Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasyah Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada :

Hari : Senin
Tanggal : 22 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (S.Ag) pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim penguji :

1. Ketua sidang : Dr. Faiq Ainurrofiq, M.A. ()
2. Penguji I : Dr. Iswahyudi, M. Ag. ()
3. Penguji II : Dr. Muh. Tasrif, M.Ag. ()

Ponorogo, 31 Mei 2023

Mengesahkan

Dekan


Dr. Ahmad Munir, M.Ag
NIP. 196806161998031002

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kinanthi Nur Fikriya
NIM : 301190067
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir (IAT)
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Dakwah (FUAD)
Judul : Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*)

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di theses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 5 Juni 2023

Penulis,



Kinanthi Nur Fikriya

NIM. 301190067

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Kinanthi Nur Fikriya
NIM : 301190067
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Dakwah
Jurusan : Ilmu Al-Quran dan Tafsir
Judul : Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya
dengan Fenomena *Childfree* (Perspektif Tafsir *Maqāṣidi*)

Dengan ini, menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 09 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan


Kinanthi Nur Fikriya
NIM. 301190067

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk menjadikan mereka sebuah keluarga. Tujuan pernikahan itu sendiri tentunya adalah untuk membentuk keluarga yang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Syariat pernikahan akan menjadikan jiwa manusia memiliki ketentraman, kasih, dan sayang yang menjadikan keluarga harmonis dan pernikahan yang langgeng.

Hadirnya anak dalam pernikahan merupakan amanah dan karunia besar dari Allah yang keberadaannya harus disyukuri oleh setiap pasangan suami istri. Anak merupakan generasi penerus dalam sebuah keluarga, di mana menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua untuk menjaga dan merawat mereka agar anak tersebut menjadi generasi yang saleh dan berakhlak mulia.¹ Hal ini selaras dengan yang dikatakatakan Imam Ghazali bahwa jika dalam sebuah pernikahan memiliki anak yang saleh, maka orang tua akan mendapat berkah dari doa anak-anaknya dan anak yang saleh juga menjadi pemberi syafaat ketika orang tua sudah meninggal.² Harapan-harapan tersebutlah yang umumnya membuat setiap pasangan untuk memiliki anak bahkan memperbanyaknya.

¹ Idris Idris, "Anak Sebagai Amanah dari Allah," *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (14 Januari 2020): 289–318, <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.

² Abu Hamid Al-Ghazali, *Ringkasan Ihya' Ulumuddin* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), 172.

Namun ada beberapa pasangan yang memutuskan untuk tidak ingin memiliki anak. Pandangan ini dikenal dengan istilah *childfree*, di mana mereka tidak ingin memiliki anak karena memandang bahwa keturunan bukanlah suatu hal yang penting dalam sebuah pernikahan.³ Alasan lain yang berkembang dalam masyarakat, di antaranya: awalnya untuk menunda kehamilan, namun pada akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak sepanjang pernikahannya; alasan finansial dan mental, di mana mereka menganggap telah menyelamatkan individu dari garis kemiskinan; ingin hidup bahagia dengan pasangannya dalam mencapai karir dan berumah tangga; serta mencegah *over population*.⁴ Dari alasan-alasan yang berkembang tersebut, pasangan *childfree* merasa bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak adalah suatu hal yang baik dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Istilah *childfree* merupakan paham yang sudah lama ada di negara barat dan masih ada sampai saat ini seiring berkembangnya paham liberalisme. Istilah ini pertama kali digunakan oleh *National Organization for Non-Parents* pada tahun 1972 dalam perayaan *Non-Parents Day*.⁵ Fenomena *childfree* ini kemudian ramai diperbincangkan di Indonesia setelah seorang *influencer* sekaligus *youtuber*, Gita Savitri dan Paul Partohap mengungkapkan pilihannya untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Mereka mempunyai beberapa

³ Ajeng Wijayanti Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022), <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.

⁴ Tiara Hanandita, "Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah," *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (Januari 2022): 126–36.

⁵ Christian Agrillo dan Cristian Nelini, "Childfree by choice: a review," *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (1 Oktober 2008): 347–63, <https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.

alasan untuk memilih *childfree*, di antaranya ingin hidup bahagia dengan pasangan, menganggap mempunyai anak adalah tanggung jawab yang besar, dan perempuan mempunyai hak atas *body* otonomnya sendiri.⁶

Berdasarkan data dari Bank Dunia, tingkat kelahiran per perempuan di negara maju seperti Singapura adalah 1,14, di Jepang 1,42, sedangkan yang paling rendah di Korea Selatan 0,98. Artinya negara-negara tersebut mengalami masalah populasi di masa depan.⁷ Di Indonesia sendiri pada tahun 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS di mana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk antara tahun 2010-2020 dari 1,49% menurun menjadi 1,25%. Hal tersebut terjadi salah satunya diperkuat dengan alasan *childfree*.⁸

Di Indonesia terdapat sebuah akun bernama Komunitas Childfree Life Indonesia yang dibentuk oleh Kei Savourie dan istrinya Lilia dengan 2.916 pengikut di Instagram. Komunitas tersebut menjadi pusat informasi dan berkumpul bagi seseorang atau pasangan yang memilih untuk tidak mempunyai anak.⁹

⁶ Analisa Widyaningrum, "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online? Jawaban & alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan tersebut," diakses 9 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>.

⁷ Achmad Mukafi Niam, "Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya," *NU Online*, Agustus 2021, <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrk>.

⁸ Media Indonesia, "Fenomena Childfree di Indonesia," *Media Indonesia*, 2 September 2021, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>.

⁹ Trisha Husada, "Bagaimana kamu bisa berasumsi hidup saya tidak berarti karena saya tidak punya anak?" Pengakuan para pasutri yang memutuskan *childfree* di Indonesia" (BBC News, 18 Februari 2023).

Berdasarkan fenomena tersebut, banyak masyarakat yang tertarik dan memberikan perhatiannya terhadap hal tersebut, bahkan para cendekiawan memberikan tanggapan tentang *childfree*. Menurut Dr Nur Ainy Fardana, Dosen Psikologi Universitas Airlangga, ada lima alasan pasangan memilih *childfree* yakni pertama, ingin fokus dalam berkarir. Kedua, mempunyai masalah kesehatan yang dialami. Ketiga, memiliki trauma masa lalu. Keempat, adanya perasaan takut untuk bertanggung jawab atas anak. Kelima, tidak cocok dan tidak tertarik untuk memiliki anak. Menurutnya, *childfree* merupakan hak dari setiap pasangan di mana masyarakat tidak boleh menghakimi.¹⁰

Bertolak belakang dengan alasan tersebut, dalam al-Quran menerangkan bahwa anak adalah sebagai anugerah yakni Q.S. al-Furqān [25]: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa."

Anak merupakan anugerah dari Allah dari hasil pernikahan yang diharapkan menjadi anak-anak saleh yang kelak akan meneruskan tugas menjadi khalifah di bumi ini serta pengembangbiakan manusia agar mereka saling mengenal satu sama lain, bekerja sama, bergotong royong, dan saling menasehati. Maka dari itu dibutuhkan manusia hingga berakhirnya kehidupan serta pemeliharaan keturunan yang baik.¹¹

¹⁰ Cicin Yulianti, "Childfree Punya Dampak Negatif? Ini Penjelasan Pakar Psikologi Unair," *detikEdu*, diakses 15 Maret 2023, <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6581183/childfree-punya-dampak-negatif-ini-penjelasan-pakar-psikologi-unair>.

¹¹ Idris, "Anak Sebagai Amanah dari Allah."

Selain itu, bila dilihat dari segi kesehatan reproduksi, keputusan *childfree* perlu diwaspadai terutama dari sisi perempuan. Sebagaimana dijelaskan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Konsultan Fertilitas Endokrinologi Reproduksi Rumah Sakit Kasih Ibu, Bali, dr I Wayan Kesumadana Sp. OGKFER, “Perempuan memiliki batas usia produktif di mana puncak masa subur dengan kualitas telur terbaik yaitu dikisaran usia 20-30 tahun. Khawatir akan sulit punya anak jika melewati masa itu”. Jadi, menurut dr I Wayan memutuskan untuk memilih *childfree* harus dengan pertimbangan matang. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ketika tiba-tiba ingin hamil dan punya anak, padahal usia produktif sudah jauh melewati.¹²

Munculnya konsep *childfree* ini membuat tujuan pernikahan menjadi berbeda bahkan bertentangan dengan agama, pasalnya masyarakat umum berpandangan bahwa salah satu tujuan paling penting pernikahan adalah melangsungkan keturunan. Sebagian masyarakat Indonesia masih beranggapan dan percaya pada ungkapan “banyak anak, banyak rezeki”, di mana ungkapan itu sangat bertentangan dengan konsep *childfree*. Selain itu, *childfree* juga dianggap bertentangan dengan anjuran agama Islam, karena memiliki anak adalah anjuran yang utama dalam tujuan pernikahan. Hal ini selaras dengan Q.S. an-Nisā[4]: 1

¹² Mina Megawati, “Keputusan Childfree dari Perspektif Psikolog dan Dokter Kandungan,” *Liputan 6*, diakses 15 Maret 2023, <https://www.liputan6.com/health/read/4658440/keputusan-childfree-dari-perspektif-psikolog-dan-dokter-kandungan>.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah *maqāṣid* (tujuan, hikmah, maksud, dimensi makna terdalam dan signifikansi) dari ayat-ayat yang berhubungan dengan tujuan pernikahan, sehingga untuk menemukan tujuan dan nilai-nilai kemaslahatan dari suatu ayat diperlukan penafsiran yang lebih mendalam. Tafsir *maqāṣidī* penting untuk dijadikan salah satu metodologi dalam upaya menengahi penafsiran al-Quran yang cenderung bersifat tekstualis dan substansialis secara ekstrem. Dengan tetap memberikan kaidah dasar penafsiran klasik dan mengkaitkannya dengan konteks realitas masa kini, tafsir *maqāṣidī* menemukan titik perannya dalam memberikan jalan tengah antara ekstremisme pemahaman al-Quran yang terlalu tekstualis dan kontekstualis/substansialis.¹³

Dalam hal ini terdapat satu celah bagi penulis untuk mengungkap kajian tafsir yang bersifat kontekstual dan progresif dalam menjawab isu-isu sosial di era milenial ini seperti fenomena *childfree*. Penulis tertarik untuk meneliti tentang aplikasi kajian tafsir *maqāṣidī* sebagai pendekatan dalam menafsirkan

¹³ Abdul Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam” (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Dalam penelitian ini, penulis menganalisa beberapa ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan yaitu Q.S. ar-Rūm [30]: 21, Q.S. al-A'rāf [7]: 189, Q.S. an-Nisā' [4]: 1, Q.S. an-Nahl [16]: 72, Q.S. an-Nūr [24]: 32 dan Q.S. al-Furqān [25]: 74. Setelah menganalisis ayat-ayat tersebut dari berbagai penafsiran mufasir, penulis melakukan analisis mengenai tujuan pernikahan yang kemudian direlevansikan dengan fenomena *childfree*. Berdasarkan hal tersebut, penulis melakukan analisis lebih mendalam terhadap *maqāṣid al-sharīah* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim, yakni *ḥifẓ al-dīn* (menjaga agama), *ḥifẓ al-nafs* (menjaga jiwa), *ḥifẓ al-'aql* (menjaga akal dan pikiran), *ḥifẓ al-naṣl* (menjaga keturunan), *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-dawlah* (menjaga tanah air), dan *ḥifẓ al-bi'ah* (menjaga lingkungan).¹⁴

Kajian ini menjadi lahan baru untuk memperkaya khazanah keilmuan di bidang studi al-Quran, karena kajian ini merespon trend *childfree* yang sedang hangat diperbincangkan. Berdasarkan hal itu, penulis tertarik untuk membahas “Tujuan Pernikahan dalam Al-Quran dan Relevansinya dengan Fenomena *Childfree* Perspektif Tafsir *Maqāṣidī*”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pokok persoalan yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konsep *sakīnah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran?

¹⁴ Mustaqim.

2. Bagaimana konsep *mawaddah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran?
3. Bagaimana konsep *rahmah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran?
4. Bagaimana relevansi tujuan pernikahan dengan fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif tafsir *maqāṣidī*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan konsep *sakīnah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran.
2. Mendeskripsikan konsep *mawaddah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran.
3. Mendeskripsikan konsep *rahmah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran.
4. Menganalisis relevansi tujuan pernikahan dengan fenomena *childfree* ditinjau dari perspektif tafsir *maqāṣidī*.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis, antara lain;

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam hal tujuan pernikahan dan relevansinya dengan fenomena *childfree* perspektif tafsir *maqāṣidī* dan dapat menjadi literatur tambahan untuk kajian Islam khususnya di bidang ushuluddin. Selain itu, diharapkan

penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penelitian yang serupa di masa mendatang.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat untuk lebih memahami ayat-ayat al-Quran dengan penelaahan terhadap nilai kemaslahatan dan tujuan dibaliknya, khususnya penafsiran ayat-ayat tentang tujuan pernikahan

E. Telaah Pustaka

Kajian pustaka atau tinjauan literatur adalah evaluasi kritis terhadap suatu topik yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya. Kajian pustaka berfungsi untuk mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, baik dari segi judul, permasalahan dan hasil penelitiannya. Adapun beberapa penelitian yang berkaitan dengan dengan topik pembahasan pada penelitian ini di antaranya:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Almunawarah Burhanuddin dengan judul *Childfree* dalam perspektif al-Quran (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Zuhaili, dan Quraish Shihab). Skripsi ini diajukan kepada Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Dakwah IIQ Jakarta tahun 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Ibnu Āsyūr dan Wabhbah al-Zuhailī memberi kesan disyariatkannya pernikahan itu salah-satunya karena untuk perkembangbiakan manusia. Adapun Quraish Shihab menjelaskan

bahwa tahap rahmah dalam suatu pernikahan ini disertai dengan hadirnya anak.¹⁵

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Karunia Hazyimara dengan judul Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif al-Quran. Skripsi ini diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan ada beberapa ayat yang bertolak belakang dengan tindakan *childfree*, namun tidak ada juga ayat yang menyebutkan kewajiban atas kepemilikan anak.¹⁶

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho berjudul *Childfree* Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam yang diterbitkan dalam e-Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies pada tahun 2021. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa keputusan untuk hidup *childfree* tidak lepas dari peran suami dan istri karena hal ini menyangkut masalah hak-hak reproduksi mereka. *Childfree* merupakan salah satu pengaplikasian dari hak reproduksi yaitu hak untuk menolak kehamilan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menganalisis fenomena *childfree* dengan perspektif hak-hak reproduksi dalam Islam.¹⁷

Keempat, jurnal yang ditulis oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana yang berjudul Analisis Fenomena *Childfree* di

¹⁵ Almunawarah Burhanuddin, "Childfree dalam perspektif al-Quran (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Zuhaili, dan Quraish Shihab)." (Jakarta, IQ Jakarta, 2022).

¹⁶ Karunia Hazyimara, "Fenomena Keputusan *Childfree* dalam Perspektif al-Quran" (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022).

¹⁷ Uswatul Khasanah dan Muhammad Rosyid Ridho, "Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam," *Al-Syakhsiyyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (11 Desember 2021): 104–28, <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v3i2.3454>.

Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam dalam jurnal Gunung Djati Conference Series, Volume 8, 2022. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Nasā'i No. 3175 tentang anjuran memperbanyak anak berdasarkan takhrij hadis berstatus Shahih bil al-Makna. Sedang menurut syarah, hadis tersebut menjelaskan bahwa anjuran pernikahan untuk tujuan memperbanyak keturunan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini ialah *childfree* termasuk makruh yang dapat bergeser menjadi mubah bila terdapat 'illat menurut perspektif hukum Islam.¹⁸

Dari beberapa literatur di atas, menunjukkan bahwa penelitian mengenai *childfree* memang sudah banyak dibahas, namun belum ditemukan pembahasan secara spesifik mengenai tujuan pernikahan yang dihubungkan dengan fenomena *childfree* dalam sudut pandang tafsir *maqāṣidī*. Oleh karena itu, penelitian ini secara lanjut akan mengkaji tentang tujuan pernikahan dalam al-Quran dan relevansinya dengan fenomena *childfree* menggunakan perspektif tafsir *maqāṣidī* dengan harapan kajian ini dapat memberikan wacana pengetahuan serta manfaat bagi para pembaca serta masyarakat luas.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

¹⁸ M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana, "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam," *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).

Penelitian ini menggunakan kajian kepustakaan (*library research*) dengan subjek dan objek penelitiannya berasal dari bahan-bahan yang bersifat kepustakaan (literatur) baik berupa buku, catatan maupun laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis (*historical approach*) yang berusaha untuk menelusuri tentang historisitas ayat-ayat tujuan pernikahan dengan melihat konteks sejarah pada masa turunnya ayat dengan kaitannya fenomena *childfree* pada saat ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode tafsir yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim tentang tafsir *maqāṣidī*. Asumsi penggunaan tafsir *maqāṣidī* dalam penafsiran Al-Quran adalah karena adanya dinamika perkembangan waktu dan tempat dalam memahami teks Al-Quran yang bersifat statis. Sehingga, dengan ini dibutuhkan interpretasi Al-Quran yang relevan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia sesuai dengan tujuan yang disyariatkan Allah Swt.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sebagai rujukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu sumber-sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan sebagai objek material dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan pernikahan yakni Q.S. ar-Rūm [30]: 21, Q.S. al-A'raf [7]: 189, Q.S. an-Nisā' [4]: 1, Q.S. an-Naḥl [16]: 72, Q.S. an-Nūr [24]: 32 dan Q.S. al-Furqān [25]: 74. . Sedangkan sumber data primer yang berkaitan dengan objek

formal penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir seperti *Tafsir Al-Mishbāh*, *Tafsir Al-Munīr*, *Tafsir Ibnu Katsir*, dan kitab tafsir lainnya serta buku *Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi sebagai Basis Moderasi Islam* karya Abdul Mustaqim. Sumber data sekunder yang digunakan adalah skripsi-skripsi, buku-buku, kitab-kitab, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian tersebut.

3. Prosedur Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian ini adalah dengan menggunakan langkah-langkah metode tafsir *maqāṣidi*¹⁹, di antaranya:

- a. Menentukan tema riset yakni berkaitan dengan tujuan pernikahan berdasarkan argumentasi logis-ilmiah.
- b. Merumuskan problem akademik berupa konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam al-Quran dan relevansinya dengan fenomena *childfree* yang hendak di jawab dalam riset.
- c. Mengumpulkan ayat-ayat setema melalui term *nikah* dan *zawāj* menggunakan kitab *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran*.
- d. Membaca dan memahami ayat secara holistik terkait isu riset (melalui terjemah, kamus bahasa arab, dan kitab-kitab tafsir).
- e. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji, yakni Q.S. ar-Rūm [30]: 21,

¹⁹ Abdul Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqasidi," diakses 1 Maret 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=564s>.

Q.S. al-A'rāf [7]: 189, Q.S. an-Nisā' [4]: 1, Q.S. an-Naḥl [16]: 72, Q.S. an-Nūr [24]: 32 dan Q.S. al-Furqān [25]: 74.

- f. Melakukan analisis kebahasaan terkait kata kunci untuk memahami konten ayat dengan merujuk kamus bahasa arab dan kitab-kitab tafsir untuk menemukan makna dan dinamika perkembangannya.
- g. Memahami *sabab nuzul* (mikro dan makro) dan konteks kekinian untuk menemukan maqashid dan dinamikanya.
- h. Membedakan pesan-pesan ayat al-Quran, mana yang merupakan aspek (wasilah/sarana, fundamental/filosofis)
- i. Menganalisa dan menghubungkan penjelasan tafsirnya dengan teori-teori *maqāshid*.
- j. Mengambil kesimpulan secara komprehensif, sebagai jawaban rumusan masalah penelitian.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis menyusun sistematika pembahasan ke dalam lima bab, dan masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab.

Bab I merupakan pendahuluan yang di dalamnya termuat rencana penelitian. Hal ini meliputi latar belakang masalah yang berisi alasan akademik penulis memilih topik judul dalam penelitian ini. Kemudian dilanjut dengan rumusan masalah atau problem akademik yang akan dipecahkan melalui penelitian ini. Selanjutnya diungkapkan tujuan dan kegunaan penelitian yang menunjukkan urgensi penelitian ini dalam mengembangkan keilmuan

khususnya di bidang studi Al-Qur'an dan tafsir. Selain itu, dipaparkan pula telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dalam penelitian ini.

Bab II berisi pemaparan mengenai landasan teori yang berkaitan dengan konsep tujuan pernikahan, konsep *childfree*, dan gagasan tafsir *maqāṣidī*.

Bab III berisi pemaparan mengenai ayat tentang tujuan pernikahan dan konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam tujuan pernikahan menurut al-Quran.

Bab IV merupakan bagian inti dari penelitian yang akan membahas mengenai *childfree* sebagai pilihan dalam tujuan pernikahan dan relevansi *childfree* dalam perspektif tujuan pernikahan menurut al-Quran.

Bab V merupakan penutup. Pada bab ini disimpulkan seluruh hasil penelitian yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya atau jawaban dari pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah. Kemudian, bab ini dilengkapi dengan saran-saran konstruktif yang diperlukan.

BAB II

TUJUAN PERNIKAHAN, *CHILDFREE*, DAN TAFSIR *MAQĀSIDI*

Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai konsep tujuan pernikahan, *childfree*, dan tafsir *maqāṣidi*. Pertama, penjelasan mengenai tujuan pernikahan digunakan untuk menganalisis konsep *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* dalam pernikahan. Kedua, penjelasan mengenai *childfree* akan digunakan untuk menganalisis tujuan memilih *childfree* dalam pernikahan. Ketiga, penjelasan mengenai tafsir *maqāṣidi* digunakan untuk menganalisis maksud dan tujuan dari ayat-ayat mengenai tujuan pernikahan yang dikaitkan dengan fenomena *childfree*. Berdasarkan dari uraian konsep yang telah disebutkan, hal ini menjadi acuan atau landasan teori dalam penelitian ini.

A. Tujuan Pernikahan

1. Definisi Pernikahan

Pernikahan secara etimologi berasal dari Bahasa Arab yang diambil dari dua kata yakni *nakaḥa* yang berarti menghimpun dan *zawāj* yang berarti pasangan. Singkatnya dari segi bahasa, pernikahan bermakna dua insan menjadi satu yang disebut pasangan (suami dan istri).²⁰ Adapun secara terminologi syariat, pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang di dalamnya ada hak dan

²⁰ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 1.

kewajiban yang harus dipenuhi demi membangun keluarga yang harmonis lahir dan batin.²¹

Menurut pandangan Abu Yahya Al-Anshary sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, “nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.”²² Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Ibrahim Hosen, bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan.²³ Sementara itu, Hazairin mendefinisikan pernikahan sebagai hubungan seksual, sehingga bukan termasuk nikah jika tidak ada seksual.²⁴

Dari pendapat beberapa ahli di atas yang menguraikan mengenai pernikahan, pernikahan masih dilihat dari satu sisi yakni adanya kebolehan hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan perempuan yang sebelumnya ada larangan. Di sisi lain, dalam aturan hukum sendiri, setiap perbuatan itu mempunyai tujuan dan akibat atau pengaruhnya. Maka perlu penegasan pemaknaan pernikahan, yakni tidak hanya dari kebolehan hubungan seksual, tetapi juga dari sisi tujuan dan akibat hukumnya.

Dalam hal ini Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, sebagaimana dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan

²¹ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Karisma, 2004), 3–4.

²² Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), 2.

²³ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan* (Jakarta: Yayasan Al-Ihya, 1971), 65.

²⁴ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia* (Jakarta: Tintamas, 1964), 61.

keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.”²⁵

Pengertian di atas memberikan pemahaman bahwa dalam suatu pernikahan terdapat suatu pemenuhan hak dan kewajiban serta rasa tolong menolong agar tercapainya tujuan pernikahan. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Moh. Idris Ramulyo bahwa pernikahan ialah akad suci yang kokoh untuk menjalin hubungan secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan demi tercapainya keluarga yang kekal, saling menyantuni, saling mengasihi, tentram, dan bahagia.²⁶

Dari beberapa definisi yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan menjadi pasangan, di mana terdapat pemenuhan hak dan kewajiban yang dapat mengantarkan menuju keluarga yang tentram dan bahagia.

2. Tujuan Pernikahan

Dalam agama Islam, pernikahan memiliki tujuan untuk menjalankan syariat agama dalam rangka membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Maksudnya, dalam suatu keluarga dapat menggunakan hak dan kewajiban secara harmonis yang dapat

²⁵ Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, 3.

²⁶ Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 2.

menciptakan ketenangan lahir dan batin sehingga muncul kebahagiaan berupa rasa kasih dan sayang dalam masing-masing anggota keluarga.

Menurut Cristensen makna pernikahan berkaitan dengan tiga hal, antara lain:²⁷

- a. Mewujudkan fungsi sosial keluarga. Pernikahan adalah sebuah lembaga yang menjadi dasar terbentuknya masyarakat. Tanpa pernikahan, tidak ada satu pun masyarakat yang dapat terbentuk. Lembaga pernikahan perlu diorganisasikan untuk keperluan fungsi sosial yang diwujudkan untuk kebutuhan manusia. Tujuan umum pernikahan dan keluarga adalah untuk membenarkan keberadaan keluarga-keluarga tersebut dan untuk menjelaskan universalitas dari lembaga pernikahan itu sendiri.
- b. Melengkapi sifat alamiah jenis kelamin. Penyatuan antara pria dan wanita dalam sebuah ikatan pernikahan memungkinkan timbulnya ketidakpastian yang sifatnya potensial. Penyatuan ini bersifat alamiah, personal, intim, bersifat emosional, dan berkesinambungan dalam waktu lama, memungkinkan adanya kesalahpahaman dan penderitaan yang sama besarnya seperti peluang mengalami keharmonisan dan kebahagiaan.
- c. Kebahagiaan sebagai tolok ukur suksesnya sebuah pernikahan. Tujuan pernikahan seseorang adalah untuk memperoleh kebahagiaan.

²⁷ Wahyu Trihartono, "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." (Malang, Universitas Brawijaya, 2018), 4.

Kepuasan pernikahan dihasilkan ketika kebahagiaan dapat dirasakan oleh pasangan yang mengalami perkawinan tersebut. Ketika tujuan pernikahan tercapai, maka muncullah makna yang mendasari pernikahan tersebut.

Pernikahan yang benar menjamin terjaminnya prinsip-prinsip fundamental Islam, keluarga dan terpeliharanya masyarakat yang terhormat dan bermartabat. Pernikahan didasarkan pada penghayatan kehormatan, akhlak terpuji, pembagian beban dan tanggung jawab, dan terwujudnya ketenteraman antara suami dan istri, saling membantu dalam setiap individu keluarga, serta terpeliharanya hubungan yang kuat antara keluarga dan masyarakat dengan ikatan kekeluargaan.

Al-Quran banyak sekali mengatur masalah kehidupan manusia, termasuk pernikahan. Dalam surat ar-Rūm ayat 21 menjelaskan tentang tanda kekuasaan Allah dalam hal penciptaan laki-laki dan perempuan, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan sedemikian rupa hingga menimbulkan daya tarik pada masing-masing hingga menuju hubungan puncak pada antara keduanya yaitu jenjang pernikahan. Semua hal tersebut adalah ketetapan Allah. Adapun bacaan surat ar-Rūm ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Tujuan pernikahan yang ada dalam surat ar-Rum ayat 21 adalah *sakīnah (litaskunu)* yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat melahirkan ketenangan batin dan ketenteraman baik dari segi fisik maupun psikologis. Setiap orang seharusnya merasakan ketenangan di samping pasangannya. Tujuan pernikahan yang lain pada ayat ini adalah *mawaddah* dan *rahmah*. *Mawaddah* sendiri memiliki makna yang lebih luas, yaitu perasaan atau keinginan kuat agar sang pasangan mendapatkan kebaikan, bukan yang lain. Barang siapa memiliki perasaan ini, berarti dia telah *mawaddah*. Sedangkan *rahmah* sering diterjemahkan dengan arti sayang. Kata *rahmah* identik dengan rasa sayang yang dibarengi simpati.²⁸

Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketenteraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai, mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.

²⁸ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 35.

3. Kedudukan Anak dalam Tujuan Pernikahan

Islam memandang kehadiran anak sebagai salah satu anugerah yang besar dari Allah melalui ikatan pernikahan. Anugerah dari Allah ini harus dijaga dan dilindungi oleh orang-orang disekitarnya pada umumnya, dan terkhusus oleh orang tua dan keluarganya. Seorang anak akan menjadi anugerah atau karunia manakala orang tua berhasil mendidiknya menjadi orang baik dan berbakti yang nantinya dapat menjadi investasi atau keuntungan baik di dunia dan di akhirat nantiya. Berkaitan dengan hal tersebut, anak mempunyai kedudukan atau arti dalam suatu tujuan pernikahan, di antaranya:

a. Anak sebagai Perhiasan Dunia

Seorang anak merupakan karunia terindah dan termahal yang diberikan oleh Allah kepada setiap pasangan yang dikehendaki-Nya. Anak tidak ternilai oleh apapun. Anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayangnya. Anak juga merupakan perhiasan dalam kehidupan berumah tangga. Hal ini telah dijelaskan Allah s.w.t melalui firman-Nya dalam Q.S. al-Kahfi [18]: 46

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ
أَمَلًا

“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”

Harta benda dan anak-anak menjadi perhiasan di dunia ini karena manusia sangat memperhatikan keduanya. Banyak harta dan anak-anak

dapat memberikan kehidupan dan martabat yang terhormat kepada orang tua yang memilikinya. Pada ayat ini anak diumpamakan sebagai “perhiasan” hidup di dunia. Dalam pengertian “perhiasan” itu terkandung makna sesuatu yang indah dan menyenangkan. Karena itu anak dapat tumbuh dengan indah dan menyenangkan bagi orang lain, khususnya orang tuanya sendiri. Di sisi lain, jika anak adalah perhiasan duniawi, maka jangan sampai kecintaan padanya mengakibatkan kelalaian dari bekal di akhirat, yakni amal saleh berupa ketaatan pada Allah.²⁹

Anak adalah hiasan yang berfungsi memperindah suatu keluarga. Tangisan bayi, regekan anak saat sedang meminta sesuatu, celotehannya yang lucu, langkah anak yang tertatih-tatih saat belajar berjalan, semua itu adalah pemandangan yang indah dalam sebuah keluarga. Pasangan suami istri akan merasa kurang sempurna kehidupannya, apabila mereka belum mempunyai anak. Kesempurnaan dan keindahan rumah tangga akan semakin bertambah ketika terdapat anak di tengah-tengah keluarga. Di samping itu, anak juga bisa membela dan membantu orang tuanya.

b. Anak sebagai Penyejuk Hati

Dalam al-Quran dinyatakan bahwa anak sebagai penyejuk mata dan hati (*qurrata a'yun*). Dikatakan demikian karena ketika mata

²⁹ Agus Imam Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an,” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 203, <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.

memandang seorang anak akan timbul rasa bahagia. Oleh sebab itu, anak merupakan harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua. Ada ungkapan yang mengatakan, “Anakku permataku”. Allah juga menyebutkan anak manusia sebagai penyejuk hati buat orang tuanya. Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Q.S al-Furqān [25]: 74.

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Maka ayat tersebut, ditemukan kata *qurrah* dan kata turunannya yang dikaitkan dengan kata *ain*, atau *a'yun*, yang digunakan untuk menyatakan kebahagiaan dan ketenangan jiwa sebagai lawan dari kata *huzn* yang berarti duka cita atau sedih. Orang yang bahagia biasanya matanya sejuk dan tenang. Matanya sejuk karena ada air matanya. Air mata kebahagiaan adalah air mata yang sejuk.³⁰ Dengan demikian keterkaitan di antara makna asli dengan makna turunannya adalah orang yang dianugerahi istri atau suami dan anak keturunan yang baik akan merasa tenang jiwanya.

³⁰ M. Quraish Shihab, *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosata* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 795.

c. Anak sebagai *Wahbah* (Anugerah) dan Amanah

Kehadiran anak dalam suatu keluarga merupakan anugerah dari Allah yang harus dijaga dengan mendidik mereka supaya menjadi generasi yang berkualitas. Menurut al-Raghib al-Asfihani, kata *wahbah* bermakna pemberian atau anugerah, yang diberikan tanpa adanya pengganti (secara cuma-cuma). Pada hakikatnya anak adalah anugerah dari Allah yang diberikan secara ‘gratis’. Sedangkan usaha-usaha untuk mendapatkan anak hanyalah proses sunnatullah³¹.

Sedangkan berkaitan dengan amanah, Allah berfirman dalam surah al-Anfal ayat 27:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

Jika dikorelasikan dengan ayat di atas, jika sebagai orang tua dalam mengasuh anak tidak merawatnya dengan serius, maka sama saja dengan menghancurkan masa depan bangsa. Orang tua hakikatnya tidak berhak memiliki anak secara penuh, sehingga tidak boleh berbuat semena-mena dalam memperlakukan anak. Maka sebagai orang tua, anak harus dijaga dan dirawat dengan sebaik-baiknya.³²

³¹ Abdul Mustaqim, “Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Quran,” *Musawa: Journal for Gender Studies* 4, no. 2 (Juli 2006): 158.

³² Mustaqim, 161.

Kesadaran bahwa anak adalah anugerah yang merupakan titipan dari Allah menjadikan orang tua harus rela jika anak mereka kembali kepada Yang Maha Kuasa. Selain itu, kesadaran bahwa anak adalah amanah, menjadikan orang tua memiliki *concern* (perhatian) terhadap keberadaan anak yang nantinya menjadi khilafah di bumi.

d. Anak sebagai Investasi Kehidupan Akhirat

Seperti yang kita ketahui, bahwasanya tidak ada satu manusia pun yang kuasa menolak kematian, dan sesudah mati kita pasti akan memikul tanggung jawab dari apapun yang kita lakukan. Di dunia ini kita hanya mampir. Di sini adalah tempat berladang dengan harta, ilmu dan amal, untuk bekal besok di akhirat. Kita juga tahu bahwa sesudah kita mati ada tiga perkara yang akan mendampingi kita, yaitu amal jariyah, ilmu yang diamalkan, dan anak saleh yang mendo'akan kedua orang tuanya.³³

Dari sini kita mengetahui bahwa anak dapat dijadikan sebagai investasi untuk kehidupan di akhirat kelak. Dalam artian, anak yang dididik oleh orang tuanya dengan baik dan benar akan tumbuh berkembang menjadi anak yang saleh, ia akan memberikan manfaat dan keuntungan yang besar bagi orang tuanya nanti di akhirat. Maka dari itu, mari mulai dari sekarang kita menata setiap ikhtiar yang kita

³³ Abdullah Gymnastiar, *Sakinah: Manajemen Qolbu untuk Keluarga* (Bandung: Khas MQ, 2006), 103.

lakukan, supaya tidak hanya bermanfaat ketika di dunia, tetapi juga di akhirat kelak.

B. *Childfree*

1. Pengertian *Childfree*

Salah satu fenomena yang tengah ramai diperbincangkan masyarakat Indonesia saat ini adalah *childfree*, yakni keputusan yang diambil seseorang atau pasangan sah untuk tidak memiliki anak setelah melaksanakan akad pernikahan. Istilah *childfree* masih termasuk istilah baru di tengah masyarakat Indonesia, sehingga belum memiliki bentuk kata baku dalam bahasa Indonesia.³⁴ Konsep *childfree* muncul pada akhir abad ke-20 yakni pada tahun 1990 di barat. Istilah *childfree* bisa ditemukan dalam beberapa kamus Inggris seperti kamus Merriam Webster mengartikan *childfree* dengan *without children* (tanpa anak)³⁵, kamus Collins mengartikan *childfree* dengan *having no children, childless, especially by choice* (tidak punya anak, tanpa anak, terutama karena pilihan)³⁶, dan kamus Cambridge mengartikan *childfree* dengan “*Childfree simply means not wanting children and having no desire to take on the burdon of parenthood. The term “childfree” should not be confused with “childless” as that implies a person or couple who desires children but has*

³⁴ Eva Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (17 Juni 2022): 73, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.

³⁵ “Childfree,” dalam *Merriam Webster Dictionary*, diakses 18 Maret 2023, <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.

³⁶ “Childfree,” dalam *Collins Dictionary*, diakses 18 Maret 2023, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.

*none*³⁷ (Istilah *childfree* dimaknai dengan tidak menginginkan hadirnya anak dan memiliki tanggung jawab menjadi orang tua. Istilah *childfree* berbeda dengan istilah *childless* yang menunjukkan pasangan yang menginginkan anak tetapi tidak dapat memiliki).

Dari tiga kamus di atas, dua di antaranya menyebutkan bahwa *childfree* sendiri merupakan suatu “keputusan” dan “pilihan”, di mana suatu pilihan yang tidak terjadi karena keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan sebagainya. *Childfree* (bebas-anak) adalah keinginan atau pilihan secara sadar dari seseorang untuk tidak ingin melahirkan atau memiliki anak.³⁸

Dalam artikel yang ditulis oleh Susan Stobert dan Anna Kemeny dijelaskan bahwa *childfree* adalah pilihan pribadi yang kuat dari sekelompok orang untuk tidak memiliki anak. Kelompok ini lebih memilih menggunakan kata *childfree* dibanding kata *childless* untuk menunjukkan suatu pilihan untuk tidak memiliki anak, karena kata *childless* itu sendiri bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan.³⁹

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian *childfree* di atas, penelitian ini berfokus pada istilah *childfree* dalam arti pasangan suami istri yang memilih untuk hidup bebas anak dari rahimnya sendiri.

³⁷ “Childfree,” dalam *Cambridge Dictionary*, diakses 18 Maret 2023, <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.

³⁸ Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021), 13.

³⁹ Fadhilah, “Childfree Dalam Perspektif Islam,” 73.

2. Faktor Penyebab *Childfree*

Orang yang memutuskan untuk memilih *childfree* dalam hidupnya sudah merasa melakukan pertimbangan yang matang dalam mengambil keputusan tersebut. Mereka memilih untuk tidak memiliki anak karena berbagai alasan seperti tidak siap dari segi ekonomi dan pendidikan. Tetapi saat ini mulai muncul alasan-alasan beragam yang terbagi menjadi 5 kategori, yaitu:⁴⁰

Pertama, alasan pribadi. Dalam hal ini biasanya timbul dari emosi batin seseorang karena kondisi keluarga, pertemanan, pendidikan, pekerjaan dan lainnya. Orang yang memutuskan untuk *childfree* karena alasan pribadi biasanya melihat dari pengalaman orang sekitar bahkan pengalaman yang pernah mereka rasakan sendiri mengenai suatu hal sehingga mereka secara pribadi menolak untuk memiliki anak.

Kedua, alasan psikologis. Psikologis berhubungan dengan pikiran, perasaan, dan motivasi seseorang. Seseorang yang memilih *childfree* karena kondisi psikologis biasanya mengalami trauma, ketakutan, dan kecemasan akan suatu hal seperti takut menjadi orang tua bahkan untuk mengurus anak dan cemas akan masa depan anak. Selain itu ada rasa trauma masa kecil karena kurang mendapat kasih sayang dari orang tua, sehingga ia tidak ingin memiliki anak karena takut anak tersebut merasakan sama seperti ia dulu.

⁴⁰ Siswanto dan Neneng Nurhasanah, "Analisis Fenomena *Childfree* di Indonesia," 66.

Ketiga, alasan ekonomi. Ketika memiliki anak tentunya harus memiliki tanggung jawab untuk mengurus dan merawat anak seperti memenuhi kebutuhan gizi anak, pendidikan, dan kesehatan yang kesemuanya itu membutuhkan biaya yang tinggi. Seseorang yang memilih *childfree* menyadari bahwa finansial yang dimiliki tidak cukup dalam merawat anak sampai dewasa. Mereka beranggapan bahwa anak adalah harga yang sangat mahal.

Keempat, alasan filosofis. Seseorang yang memilih *childfree* beranggapan bahwa sumber kebahagiaan bukan hanya memiliki anak, masih ada banyak hal yang dapat mendatangkan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga. Selain itu, mereka menganggap bahwa dunia sudah tidak layak huni bagi anak-anak. Mereka memilih untuk membantu anak-anak terlantar yang membuat mereka lebih bahagia daripada memiliki anak.

Kelima, lingkungan hidup. Alasan ini menjadi dasar bagi pasangan *childfree* yang menganggap bahwa lingkungan saat ini sudah tidak baik untuk pertumbuhan anak dan meningkatnya populasi manusia menjadikan dunia sudah tidak ideal untuk kehidupan manusia. Melahirkan di tengah kondisi lingkungan seperti saat ini sama saja membiarkan generasi atau keturunan selanjutnya hidup dalam kesengsaraan.

Berdasarkan pemaparan di atas, setiap pasangan memiliki alasan-alasan tersendiri yang menjadikan teguhnya pendirian untuk *childfree* dalam pernikahan mereka. Memilih *childfree* dalam rumah tangga merupakan suatu keputusan bersama antara suami dan istri. Jika keputusan

hanya berada di satu pihak, maka tentunya akan menimbulkan konflik di dalam rumah tangga tersebut.

C. Tafsir *Maqāṣidi*

1. Definisi Tafsir *Maqāṣidi*

Istilah tafsir *maqāṣidi* tersusun dari dua kata, yaitu kata *al-Tafsīr* dan *al-Maqāṣidi*. Kata *al-Tafsīr* bermula dari kata *al-Fasr*, yang memiliki arti menjelaskan suatu hal. Digunakannya patron pola *tafʿīl* dalam kata tersebut membuatnya memiliki berarti ‘kesungguhan membuka’ atau ‘proses pengulangan dalam membuka’.⁴¹ Secara istilah, memang tafsir itu banyak variasinya, misalnya Quraish Shihab menjelaskan ada tiga komponen untuk suatu pengertian tafsir, yaitu: 1) Penjelasan; 2) Maksud firman Tuhan; 3) Sesuai kemampuan manusia. Dengan ketiga komponen tersebut muncul konsekuensi khusus dalam suatu proses penafsiran atas al-Quran, berikut ini: a) Penafsiran mesti dengan keseriusan mendalam dan dilakukan secara kontinu sampai kebenaran tampak; b) Penafsiran mengandung arti melakukan eksplorasi terhadap kebenaran melalui pengungkapan hal yang musykil dalam teks al-Quran; c) Penafsiran mesti berlandaskan keyakinan bahwa kebenaran dalam tafsir itu relatif.⁴²

Kata *maqāṣid* sebagai bentuk plural dari kata *maqṣad*. Akar katanya adalah *qaṣada*, artinya bermaksud atau menuju. Sementara itu, terminologi *maqāṣid* adalah sesuatu yang menjadi tujuan pembuat syariat dalam guna

⁴¹ Ahmad Kamaludin dan Saefudin Saefudin, “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi,” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 02 (10 Januari 2022): 181–200, <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.211>.

⁴² M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2013).

menciptakan maslahat untuk para hamba-Nya di dunia dan akhirat. Dalam konteks ilmu tafsir, *maqāṣid* juga berarti *maqāṣid* al-Quran dan *maqāṣid al-sharī'ah*. Kedua istilah ini berbeda. Posisi *maqāṣid* al-Quran sebagai dasar dari *maqāṣid al-sharī'ah*. Itu artinya segala kemaslahatan dalam *maqāṣid al-sharī'ah* akan bermuara kepada *maqāṣid* al-Quran. Dalam penjelasan 'Allal al-Fashi, *maqāṣid al-sharī'ah*, berarti tujuan akhir yang akan diperoleh syariat dan sekaligus memiliki muatan-muatan rahasia dalam penetapan hukumnya. Penjelasan tersebut sama dengan penjelasan al-Raysuni, bahwa *maqāṣid al-sharī'ah* menduduki posisi sebagai tujuan yang akan diwujudkan dalam penetapan hukum demi memberikan maslahat kepada manusia.⁴³

Adapun *maqāṣid* al-Quran juga memiliki pengertian tersendiri. Ridlwan Jamal dan Nishwan 'Abduh setelah mengamati berbagai pendapat ulama terkait *maqāṣid* al-Quran, mereka berdua mendefinisikan *maqāṣid* al-Quran sebagai hikmah, rahasia, dan tujuan-tujuan yang ingin diwujudkan dengan diturunkannya al-Quran demi kemaslahatan dan menolak kerusakan. Penyatuan dua kata tersebut, terminologi tafsir *maqāṣidi* terformulasikan. Sebab jenis tafsir ini tergolong baru di tengah disiplin ilmu tafsir.⁴⁴

Setelah dipaparkan mengenai makna tafsir dan makna *maqāṣidi*, maka jika disatukan menjadi tafsir *maqāṣidi*, yang memiliki makna yang

⁴³ Kamaludin dan Saefudin, "Pola Implementasi Tafsir Maqasidi."

⁴⁴ Kamaludin dan Saefudin.

berhubungan. Wasfi 'Asyur menjelaskan bahwa tafsir *maqāṣidi* ialah salah satu corak tafsir yang pemaknaannya menjurus pada visi al-Quran, baik secara umum atau khusus, dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.⁴⁵

Ridwan Jamal mendefinisikan tafsir *maqāṣidi* sebagai jenis tafsir yang mengungkap makna lafal al-Quran dan perluasan makna bahasa, diikuti penjelasan tentang hikmah dan tujuan yang ingin didapatkan melalui penurunan al-Qur'an dan pensyariaan hukum-hukum Islam.⁴⁶

Abdul Mustaqim menjelaskan mengenai definisi tafsir *maqāṣidi* sebagai pendekatan dalam penafsiran al-Quran yang menekankan upaya penggalan dimensi *maqāṣidiyah*, baik yang bersifat fundamental atau partikular, berbasis pada teori *maqāṣid* al-Quran dan *maqāṣid* syariah untuk merealisasikan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁴⁷

Dari beberapa pendapat mengenai tafsir *maqāṣidi* dapat dipahami bahwa definisi tafsir *maqāṣidi* salah satu corak tafsir dalam menjelaskan dan mengurai maksud dan tujuan al-Quran berbasis *maqāṣid* quran dan *maqāṣid shari'ah* yang mempertimbangkan pesan dan tujuan ayat-ayat al-Quran dengan maksud mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan serta menghilangkan kemadaramatan umat manusia.

⁴⁵ Mufti Hasan, "Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syariah," *Maghza* 2, no. 2 (Juli 2017): 19.

⁴⁶ Made Saihu, "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'ah," *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (Agustus 2021): 48.

⁴⁷ Mustaqim, "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqasidi."

2. Urgensi Tafsir *Maqāṣidi*


Sejak wafatnya Rasulullah Saw., teks Al-Qur'an telah berhenti dan tidak akan pernah berubah, sementara dinamika masyarakat senantiasa berubah dan berkembang seiring dengan perkembangan waktu. Hal inilah yang disebut dengan istilah *al-nuṣūṣ mutanāhiyah wa hawādith al-'ibād ghairu mutanāhiyah* (teks agama terbatas, dan problematika manusia tidak terbatas).⁴⁸ Maka, dengan ini dibutuhkan sebuah proses dialogis antara teks agama dengan konteks kehidupan masyarakat yang dinamis sesuai dengan ruang dan waktunya dalam menghadapi tantangan perubahan, sehingga teks agama dapat lebih *applicable* dan relevan dengan perkembangan zaman.

Paradigma penafsiran berbasis *maqāṣidī* ini penting dalam posisinya sebagai penengah di antara dua paradigma epistemologis dalam upaya memahami teks al-Quran. Jika di salah satu sisi terdapat paradigma penafsiran yang bersifat tekstualis-skripturalisliteralis (*al-ittijāh al-zāhirī al-ḥarfī al-naṣṣī*) dan di sisi lainnya terdapat paradigma de-tekstualis-liberalis (*al-ittijāh al-ta'wīlī al-liberālī*), maka tafsir *maqāṣidī* berada di tengah-tengah antara keduanya. Tafsir *maqāṣidī* dengan salah satu sisinya yang tetap menghargai teks (*yaḥtarim al-nuṣūṣ*) melalui pemahaman *maqāṣid al-nuṣūṣ wa ḥikamihā* (maksud tujuan teks serta hikmah-hikmahnya), menjaga wilayah-wilayah yang bersifat sakral dalam ibadah

⁴⁸ Ulya Fikriyati, "Maqasid al-Quran: Genealogi dan peta Perkembangan dalam Khazanah keislaman," 'Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman 12, no. 12 (Desember 2019): 195.

maḥḍah beserta hierarki nilai *obligatory* di dalamnya —seperti salat, puasa, haji—, di sisi lain bersifat kreatif-inovatif dalam mengembangkan kajian keagamaan yang bersifat profan, berubah (*mutaghayyirāt*) sesuai dengan isu-isu sosial-politik-kemanusiaan yang sedang dihadapi dewasa ini dengan tetap berpegang teguh pada kaedah umum *maqāṣid*, yaitu *jalb al-maṣāliḥ wa dar' al-mafāsid*.⁴⁹

Upaya penggalian *maqāṣid* sangat penting dalam rangka mempertahankan sikap moderasi agar tidak terlalu kaku dalam memahami teks hingga dikatakan sebagai *ya'bud al-nuṣūṣ* dan tidak terlampau liberal hingga keluar dari bingkai teks atau *yu'aṭṭil al-nuṣūṣ*. Sehingga, dengan ini penafsiran teks Al-Qur'an dapat lebih hidup dan menemukan eksistensinya dalam memberikan ruh (spirit) di tengah kehidupan di berbagai ruang sosial dan wacana yang kompleks.



⁴⁹ Mustaqim, “Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam,” 51–52.

BAB III

TUJUAN PERNIKAHAN DALAM AL-QURAN

Pada bab ini penulis akan menyajikan paparan data. Data-data yang digunakan meliputi ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan tujuan pernikahan. Kemudian dari ayat-ayat tersebut dipaparkan mengenai penafsirannya dari para ulama. Berdasarkan penjelasan mengenai ayat-ayat tujuan pernikahan, maka akan ditemukan konsep tujuan pernikahan, yaitu *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

A. Ayat-ayat tentang Tujuan Pernikahan dalam Al-Qur'an

Dalam al-Qur'an ada dua term yang berhubungan dengan tema menikah, yaitu term *nikah* dan term *zawāj*. Dalam al-Qur'an sendiri kata *nikah* disebutkan dalam 6 surat dan 19 ayat sebanyak 23 kali, dalam berbagai bentuk, di antaranya berupa kata (*ism*) dan kata kerja (*fi'il*). Bentuk kata (*ism*) ada 5 yaitu, dalam: Q.S. al-Baqarah [2]: 235, 237. Q.S. an-Nisā' [4]: 6. Q.S. an-Nūr [24]: 33, 60. Kata kerja (*fi'il*) terbagi menjadi tiga *fi'il* yaitu: *fi'il muḍāri'*, *fi'il māḍi* dan *fi'il amr*. Bentuk kata *fi'il muḍāri'* ada 13 yaitu, dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 221, 221, 230, 232. Q.S. an-Nisā' [4]: 22, 25, 127. Q.S. an-Nūr [24]: 3, 3. Q.S. al-Aḥzāb [33]: 50, 53. Q.S. al-Mumtaḥanah [60]: 10. Q.S. al-Qaṣas [28]: 27. *Fi'il māḍi* ada 2 yaitu, dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 22 dan Q.S. al-

Aḥzāb [33]: 49. *Fi'il amr* ada 3 yaitu, dalam Q.S. an-Nisā' [4]: 3, 25. Q.S. an-Nūr [24]: 32.⁵⁰

Selanjutnya, terdapat term *zawāj* dalam al-Qur'an disebutkan sebanyak 81 kali. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut: *ism* dan kata kerja (*fi'il*), *ism* ada 76 dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 25, 35, 102, 230, 232, 234, 240, 240. Q.S. ali-'Imrān [3]: 15. Q.S. an-Nisā' [4]: 1, 12, 20, 20, 57. Q.S. al-An'ām [6]: 139, 143. Q.S. al-A'rāf [7]: 19, 189. Q.S. at-Taubah [9]: 24. Q.S. Hūd [11]: 40. Q.S. Ra'd [13]: 3, 23, 38. Q.S. al-Hijr [15]: 88. Q.S. an-Naḥl [16]: 72, 72. Q.S. Tāhā [20]: 53, 117, 131. Q.S. Al-Anbiyā' [21]: 90. Q.S. al-Hajj [22]: 5. Q.S. Mu'minūn [23]: 6, 27. Q.S. an-Nūr [6]: 6. Q.S. al-Furqān [25]: 74. Q.S. as-Syu'arā [26]: 7, 166. Q.S. ar-Rūm [30]: 21. Q.S. Luqmān [31]: 10. Q.S. al-Aḥzāb [33]: 4, 6, 28, 37, 37, 50, 52, 53, 59. Q.S. Faṭir [35]: 11. Q.S. Yāsīn [36]: 36, 56. Q.S. as-Ṣāfāt [37]: 22. Q.S. Ṣad [38]: 58. Q.S. Zumar [39]: 6, 6. Q.S. Ghafir [40]: 8. Q.S. as-Syu'ara [42]: 11, 11. Q.S. az-Zuḥruf [43]: 12, 70. Q.S. Qāf [50]: 7. Q.S. adh-Dhāriyāt [51]: 49. Q.S. an-Najm [53]: 45. Q.S. ar-Rahmān [55]: 52. Q.S. al-Wāqī'ah [56]: 7. Q.S. al-Mujādalah [58]: 1. Q.S. al-Mumtaḥanah [60]: 11, 11. Q.S. at-Taghābūn [64]: 14. Q.S. at-Taḥrīm [66]: 1, 3, 5. Q.S. al-Ma'arīj [70]: 30. Q.S. al-Qiyāmah [75]: 39. Q.S. al-Anbiyā' [78]: 8. Sedangkan dalam bentuk *fi'il* ada 5 dalam al-Qur'an yang terbagi menjadi dua yaitu *fi'il māḍi* dan *fi'il muḍāri'*. *Fi'il māḍi* ada dalam Q.S. al-Aḥzāb [33]:

⁵⁰ M. Fuad Abdul Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1980), 718.

37. Q.S. ad-Dukhān [44]: 54. Q.S. at-Thūr [52]: 20. Q.S. at-Takwīr [81]: 7.
Fi'il muḍāri' ada dalam Q.S. as-Syu'ārā [42]: 50.⁵¹

Berdasarkan data-data di atas, penulis menganalisis ayat-ayat yang berkaitan dengan tujuan pernikahan di dalam al-Quran, di antaranya yaitu Q.S. ar-Rūm [30]: 21 yang menjelaskan tentang *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Hal serupa juga dijelaskan dalam Q.S. al-A'rāf [7]: 189 mengenai tujuan sakinah dalam pernikahan. Kemudian, Q.S. an-Nisā' [4]: 1 dan Q.S. an-Nahl [16]: 72 menjelaskan tentang berkembang biak untuk melestarikan keturunan. Q.S. an-Nūr [24]: 32 menjelaskan bahwa dengan pernikahan maka Allah akan mencukupkan rezeki untuk mereka dan Q.S. al-Furqān [25]: 74 menjelaskan bahwa dalam pernikahan berharap untuk diberi keturunan yang baik. Berikut akan diuraikan penjelasan dari masing-masing ayat menurut para mufassir.

1. Q.S. ar-Rūm [30]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Menurut Ibnu Katsir, Allah menciptakan kaum wanita dari jenis kalian sendiri yang kelak mereka menjadi istri-istri kalian supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Yang dimaksud adalah Allah

⁵¹ Baqi, 332–34.

menciptakan Hawa dari Adam, yaitu dari tulang rusuknya yang terpendek dari sebelah kirinya. Seandainya Allah menjadikan semua Bani Adam terdiri dari laki-laki dan menjadikan pasangan mereka dari jenis lain yang bukan dari jenis manusia, misalnya jin atau hewan, maka pastilah tidak akan terjadi kerukunan dan kecenderungan di antara mereka dan tidak akan terjadi pula perkawinan.⁵²

Termasuk di antara rahmat Allah yang sempurna kepada anak-anak Adam ialah Allah menjadikan pasangan (istri) mereka dari jenis mereka sendiri, dan menjadikan rasa kasih dan sayang di antara pasangan-pasangan itu. Karena adakalanya seorang lelaki itu tetap memegang wanita karena cinta kepadanya atau karena sayang kepadanya, karena mempunyai anak darinya, atau sebaliknya karena si wanita memerlukan perlindungan dari si lelaki atau memerlukan nafkah darinya, atau keduanya saling menyukai, dan alasan lainnya.⁵³

Beberapa mufassir memahami kata *ازواج* pada ayat ini dengan arti istri-istri, di mana kata *اليها* menggunakan kata ganti *muannath* yang menunjukkan perempuan, dan dhomir *لكم* menunjukkan sifat maskulin. Sehingga kata tersebut tertuju kepada laki-laki, terlebih dalam urusan ini yaitu suami-suami. Tentu saja pemahaman ini kurang tepat, karena bentuk feminim pada kata *اليها* merujuk kepada kata *ازواج* yang kedudukannya sebagai jamak. Sedangkan bentuk jamak dalam bahasa arab ditujukan

⁵² Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar* (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2004), 364.

⁵³ Ishaq, 364.

dengan bentuk feminim. Di sisi lain, bahasa Arab cenderung menyingkat kata-kata, serta mencukupkan memilih bentuk maskulin tanpa menyebutkan bentuk feminim untuk kata-kata yang mencakup keduanya. Artinya semua uraian al-Quran yang berbentuk maskulin mencakup juga kepada bentuk feminim selagi tidak terdapat indikator yang menunjukkan kekhususan untuk laki-laki. Jadi kata *ازواج* bermakna pasangan, baik suami atau istri.⁵⁴

Kemudian kata *انفسكم* merupakan suatu pernyataan bahwasanya manusia merupakan makhluk yang diciptakan dari jenisnya sendiri. Karena itu Allah tidak membolehkan manusia menikah dengan selain jenisnya.⁵⁵ Lalu kata *تسكنوا* bersumber dari kata *sakana* yang berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Berawal dari kata ini rumah diartikan dengan *sakan* karena merupakan tempat untuk memperoleh kenyamanan dan ketenangan. Sehingga penggalan ayat di atas mempunyai makna Allah menjadikan pasangan suami istri masing-masing dengan merasakan ketenangan serta cenderung kepadanya batin kepadanya.⁵⁶

Kata *مودة* berakar dari kata yang terdiri dari huruf *wauw* dan *dal* yang bertasydid yang memiliki arti cinta dan juga harapan. Al-Biq'a'i berpendapat kata tersebut memiliki arti kelapangan dada serta kekosongan jiwa dari sesuatu yang buruk. Kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Lanjutnya Al-Biq'a'i juga berpendapat bahwa *mawaddah*

⁵⁴ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, 34.

⁵⁵ Shihab, 34.

⁵⁶ Shihab, 35.

merupakan cinta yang tampak dan juga berdampak pada perlakuan. Seperti halnya Al-Biqā'i, Quraish Shihab mengutarakan bahwa kata *mawaddah*, mengandung arti kekosongan dan kelapangan.⁵⁷

Sebagian ulama menjadikan tahap *rahmah* pada suami istri lahir bersama lahirnya anak atau ketika pasangan mencapai usia lanjut. Itu karena rahmat tertuju kepada yang dirahmati dalam keadaan butuh. Dengan demikian, rahmat tertuju pada yang lemah. Dan kelemahan sangat dirasakan dimasa tua. Baik *mawaddah* maupun *rahmah* merupakan anugerah Allah yang nyata.⁵⁸

Berkaitan dengan kata *mawaddah* dan *rahmah*, Mujahid dan Ikrimah berpendapat bahwa kata *mawaddah* adalah sebagai kata ganti nikah (bersetubuh), sedangkan kata *rahmah* sebagai kata ganti anak. Menurutnya, perkawinan sebagai yang disyariatkan Tuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dari jenisnya sendiri, yaitu jenis manusia, akan terjadi persenggamaan yang menyebabkan adanya anak-anak dan keturunan. Persenggamaan merupakan suatu yang wajar dalam kehidupan manusia, sebagaimana adanya anak-anak yang merupakan suatu yang umum pula.⁵⁹

Dalam Q.S.ar-Rūm ayat 21, Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Apabila hal itu belum tercapai,

⁵⁷ Shihab, 36.

⁵⁸ Shihab, 36.

⁵⁹ Departemen Agama, *Al-Quran dan tafsirnya Jilid 7* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 482.

mereka semestinya mengadakan introspeksi terhadap diri mereka sendiri, meneliti apa yang belum dapat mereka lakukan serta kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat. Kemudian mereka menetapkan cara yang paling baik untuk berdamai dan memenuhi kekurangan tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan Allah, sehingga tujuan perkawinan yang diharapkan itu tercapai, yaitu ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang.

2. Q.S. an-Nisā' [4]: 1

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

Allah Swt. berfirman memerintahkan kepada makhluk-Nya agar bertakwa kepada-Nya. Allah juga mengingatkan mereka akan kekuasaan-Nya yang telah menciptakan mereka dari seorang diri berkat kekuasaan-Nya, orang tersebut adalah Adam a.s.⁶⁰

Kata *مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* konteksnya untuk menjelaskan banyak dan

berkembang biaknya manusia dari seorang ayah, yakni Adam dan seorang

⁶⁰ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2001), 228.

ibu, yakni Hawa. Ini dipahami dari pernyataan Allah memperkembangbiakkan laki-laki yang banyak dan perempuan dan ini tentunya baru sesuai jika kata *min nafsini waḥidah* dipahami dalam arti ayah manusia seluruhnya (Adam as.) dan pasangannya (Hawa) lahir dari keduanya laki-laki dan perempuan yang banyak.⁶¹

Kata *وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا* (dan darinya Allah menciptakan istrinya) bermakna bahwa Siti Hawa a.s. diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk sebelah kiri bagian belakang Adam a.s. ketika Adam a.s. sedang tidur. Saat Adam terbangun, ia merasa kaget setelah melihatnya, lalu ia langsung jatuh cinta kepadanya. Begitu pula sebaliknya, Siti Hawa jatuh cinta kepada Adam a.s.⁶²

Pada kata *بَثَّ* yang mengandung makna menyebarluaskan dan membagi-bagi sesuatu yang banyak. Ini berarti bahwa anak-anak cucu yang lahir dan berkembang dengan menempati banyak tempat di muka bumi ini. Ayat ini menginformasikan bahwa populasi manusia pada awalnya bersumber dari satu pasangan, kemudian dari satu pasangan tersebut lahirlah keturunan hingga menjadi sekian banyak pasangan yang akan terus bertambah jika tidak ada yang campur tangan untuk membendung pertumbuhan itu.⁶³

⁶¹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 331.

⁶² Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2*, terj. M. Abdul Ghoffar, 228.

⁶³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*, 401.

Sayyid Qutb menjelaskan bahwa dasar kehidupan manusia adalah berkeluarga, sehingga Allah menciptakan laki-laki dan perempuan serta menumbuhkan cinta kasih di antaranya yang kemudian berdirilah sistem kemasyarakatan. Manusia dapat berketurunan dalam keluarga, sebagai bagian terkecil pembentuk masyarakat, keluarga diharapkan mampu memberi nilai kehidupan yang baik. Islam memandang penting sebuah keluarga untuk dipelihara, dikokohkan, dan dimantapkan bangunannya serta dijauhkan dari sesuatu yang dapat melemahkannya.⁶⁴

Dalam ayat ini mengajak kepada umat manusia agar menjalin kasih sayang antar sesama. Kasih sayang tersebut diwujudkan dengan perkawinan sehingga dari mereka dapat berketurunan. Bertambahnya manusia pada ayat ini dimulai dari Nabi Adam dan Hawa yang kemudian semakin banyak dengan siklus yang terus menerus.

3. Q.S. al-A'rāf [7]: 189

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمَلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur.”

⁶⁴ Sayid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 2*, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003).

Kata *نَفْسٍ وَاحِدَةٍ* (jiwa yang satu) memberi kesan bahwa pasangan suami istri hendaknya menyatu menjadi satu jiwa, arah dan tujuan, sehingga mereka benar-benar sehidup dan “semati” bersama. Karena jiwa suami juga jiwa istrinya. Kata *لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا* (agar ia merasa tenang kepadanya), maksudnya antara suami istri mempunyai ketenangan dan kecenderungan hati satu sama lain. Ketenangan dan kecenderungan hati mendorong mereka melakukan hubungan suami istri dan yang pada gilirannya membuahkan anak.⁶⁵

Dalam ayat ini dijelaskan mengenai doa dan harapan orang tua kepada Allah untuk dianugerahi anak yang shaleh, sempurna dan tanpa cacat, adalah gambaran dari gejolak hati setiap orang tua. Baik doa itu mereka ucapkan, maupun hanya terlintas dalam hati. Betapa tidak, anak yang dikandung adalah harapan orang tua bahkan bagian dari diri mereka. Keduanya menginginkan untuk anaknya apa yang lebih baik dari perolehan dirinya sendiri. Doa tersebut adalah gambaran pertama dari cinta orang tua terhadap anaknya.⁶⁶

Mensyukuri kehadiran anak, berarti mendidiknya dengan mengembangkan potensi-potensinya, sehingga ia dapat mengenal Allah Tuhan Yang Maha Esa dan berguna untuk masyarakatnya.

⁶⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol.5* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 340.

⁶⁶ Shihab, 341.

4. Q.S. an-Nahl [16]: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ۗ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?”

Kata حَفْدَةً jika dikembalikan kepada asal makna kebahasaannya, dan

memahaminya dalam arti pembantu-pembantu, maka ayat ini dapat dipahami juga sebagai menjelaskan dengan sangat indah fungsi suami dan istri terhadap masing-masing. Ayat ini bagaikan berkata: “Allah menjadikan bagi kamu (wahai suami dan istri) dari keberpasangan kamu anak-anak kandung dan menjadikan pula bagi kamu wahai suami, pembantu, yaitu istrimu, dan bagi kamu wahai istri, pembantu, yaitu suamimu”. Memang demikianlah seharusnya kehidupan suami istri, saling membantu. Kemudian pada kalimat وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ di athaf-kan

kepada kalimat جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا bermakna bahwa Allah SWT memberi rezeki berupa kesenangan dengan nikmat adanya anggota keluarga dalam hal ini ialah anak.⁶⁷

Dalam menafsirkan Q.S. an-Nahl ayat 72, Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah telah menceritakan berbagai macam nikmat yang diberikan

⁶⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 6* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 289.

kepada hamba-Nya, di antaranya yaitu Dia menjadikan bagi mereka istri-istri dari jenis mereka sendiri, karena jika diberikan dari jenis lain, niscaya tidak akan muncul keharmonisan, cinta, dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang dalam ikatan pernikahan menjadi hubungan yang paling kuat melebihi apapun di antara dua orang. Melalui rahmat Allah SWT, Dia menjadikan manusia terdiri atas laki-laki dan perempuan yang saling berpasangan. Kemudian Allah menciptakan keturunan dari pasangan mereka yang sekaligus menjadi sebab bahagia dan gembira karena kerinduan atas lahirnya seorang anak. Kehadiran anak sangat didambakan bagi setiap pasangan menikah karena ia akan menjadi kebanggaan sekaligus amanat yang sangat mahal dan tak ternilai harganya bagi manusia.⁶⁸

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan bahwa ayat ini menjelaskan beberapa kenikmatan yang diberikan Allah Swt. kepada hambanya. Allah menjadikan istri-istri untuk hambanya dari jenis yang sama agar berusaha bersama menciptakan keharmonisan, cinta, dan kasih sayang sebagai penghantar menuju kenikmatan selanjutnya, yakni kehadiran anak-anak dan cucu-cucu. Kehadiran anak sebagai tanggung jawab yang diberikan Allah Swt. kepada suami-istri dan sebagai rahmat yang membawa kebahagiaan serta ujian.⁶⁹

Berdasarkan uraian ayat tersebut, Allah SWT telah menciptakan istri dari jenis manusia. Selain itu dengan adanya anak dalam kehidupan rumah

⁶⁸ Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin Ishaq, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5*, terj. M. Abdul Ghoffar (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2003), 84.

⁶⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 7*, terj. Abu Hayyi al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2013).

tangga akan membantu mewujudkan ketentraman di antara hati mereka. Sehingga dapat diketahui bahwa di antara tujuan pernikahan adalah melestarikan keturunan. Kemudian Allah memberikan rizki, akan tetapi banyak di antara manusia yang tidak mampu mensyukuri karunia yang telah diberikan Allah SWT.

5. Q.S. an-Nūr [24]: 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

At-Tabari menjelaskan bahwa ayat ini menyuruh untuk menikahkan orang-orang mukmin yang tidak berpasangan baik lelaki maupun perempuan. Apabila orang-orang yang menikahi mereka itu belum mampu secara finansial maka Allah akan mencukupi pernikahan mereka. Lebih lanjut, At-Tabari mengutip riwayat-riwayat yang menjelaskan ayat ini. Beliau mengutip riwayat dari Ali bahwa Allah memerintahkan dan mendorong orang-orang tersebut untuk menikah sekaligus orang-orang yang merdeka serta budak-budak mereka, dan menjanjikan kekayaan dalam pernikahan mereka. Riwayat selanjutnya dikutip dari Abu Kuraib

yang mengatakan carilah kekayaan yang kau inginkan dengan jalan menikah.⁷⁰

Adapun menurut Sayyid Qutb, ayat ini merupakan perintah untuk umat Islam untuk menikahkan mereka. Ketidacukupan tidak seharusnya menjadi penghalang untuk menikah, selama mereka pantas dan sanggup untuk menikah. Rezeki itu datang dari Allah, dan Allah telah mejamin kekayaan bagi mereka bila pintar memilih jalan yang suci dan terhormat. Selanjutnya, dalam masa penantian untuk dinikahkan, maka ayat ini diperintahkan untuk menjaga kehormatan dan kesuciannya hingga Allah mencukupkan mereka untuk menikah.⁷¹

Ayat ini memberi janji dan harapan untuk memperoleh tambahan rezeki bagi mereka yang akan menikah, namun belum memiliki modal yang memadai (anjuran menikah walau belum memiliki kecukupan). Janganlah kemiskinan seseorang menjadi alasan untuk mengurungkan pernikahan. Asal ada kemauan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan, Allah pasti akan membukakan baginya pintu rezeki yang halal, baik, dan memberikan kepadanya karunia dan rahmat-Nya. Karena sesungguhnya Allah Mahaluas rahmat-Nya, kasih sayang-Nya, dan Mahaluas Ilmu pengetahuan-Nya. Dia akan melapangkan rezeki bagi siapa

⁷⁰ Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19*, terj. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, et al. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), 126.

⁷¹ Sayid Qutb, *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 6*, terj. As'ad Yasin dkk (Jakarta: Gema Insani, 2003), 238.

yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya pula.

6. Q.S. al-Furqān [25]: 74

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

“Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa.”

Kata *qurrota a'yun* dalam Surah al-Furqān Ayat 74 menurut Ahmad Mustafa al-Maraghi adalah orang-orang yang memohon kepada Allah agar melahirkan dari mereka keturunan yang taat dan beribadah kepada-Nya semata-mata dan tidak menyekutukan-Nya dengan yang lain. Orang yang beriman dengan sebenar-benar iman, apabila melihat keluarganya sama dengannya, taat kepada Allah, maka ia akan merasa senang dan gembira, ia mengharapkan mereka dapat berguna baginya di dunia selama hidup dan matinya serta bertemu dengannya di akhirat. Mereka juga memohon agar Allah menjadikan mereka para imam yang ditauladani dalam menegakkan panji-panji agama dengan menganugerahkan ilmu yang luas kepada mereka, dan memberi taufik kepada mereka untuk mengerjakan amal saleh.⁷²

Menurut Nasib ar-Rifa'i anak yang menjadi *qurrota a'yun* (penyenang hati) yaitu anak yang tumbuh menjadi taat kepada Allah, tekun beribadah,

⁷² Ahmad Mustafa Al-Maraghi, *Tafsir Al-Maraghi*, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk (Semarang: Toha Putra, 1993), 77.

menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhkan segala apa yang dilarang dan diharamkannya. Anak *qurrota a'yun* dikonstruksi oleh bangunan keagamaan yang baik, sehingga hanya dapat diwujudkan dengan jalan mendekatkan anak dengan agama atau dengan memberikan pendidikan agama yang baik kepada anak. Tanpa hal itu anak *qurrota a'yun* selamanya akan tetap menggantung dalam alam cita, dan tidak akan pernah membumi dalam alam fakta.⁷³

Quraish Shihab berpendapat bahwa kata *qurrota* pada mulanya berarti dingin. Yang dimaksud di sini adalah menggembirakan. Sementara ulama berpendapat bahwa air mata yang mengalir dingin menunjukkan kegembiraan. Sedangkan yang hangat menunjukkan kesedihan. Karena itu pada masa lalu, di mana gadis-gadis masih malu menunjukkan perasaan atau kesedihannya menerima pinangan calon suami, para wali menemukan indikator kesedihan atau penolakannya melalui air matanya. Apabila dingin, itu berarti ia bergembira menerima pinangan, apabila hangat, itu tanda penolakan. Ada juga yang berpendapat bahwa masyarakat Mekkah pada umumnya merasa sangat terganggu dengan teriknya panas matahari dan datangnya musim panas. Sebaliknya, mereka menyambut gembira kedatangan musim dingin, apalagi dingin di daerah sana tidak terlalu menyengat. Dari sini, kata tersebut diartikan juga dengan kegembiraan.⁷⁴

⁷³ Muhammad Nasib Rifa'i, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV* (Jakarta: Gema Insani, 2012), 36.

⁷⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 9* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 545.

Ayat ini membuktikan bahwa sifat hamba-hamba Allah yang terpuji itu tidak hanya terbatas pada upaya menghiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberi perhatian kepada keluarga dan anak keturunan, bahkan masyarakat umum. Doa mereka itu tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga agar menjadi manusia-manusia terhormat karena anak dan pasangan tidak dapat menjadi penyejuk mata tanpa keberagaman yang baik, budi pekerti yang luhur, serta pengetahuan yang memadai.

Sementara menurut Buya Hamka di antara sifat-sifat hamba yang terpuji ialah, mereka selalu bermunajat dan memohon kepada Allah agar ia menganugerahkan kepada mereka keturunan yang baik-baik sehingga istri dan anak-anaknya itu benar-benar menyenangkan hati dan menyejukkan perasaan mereka karena keluarga mereka sendiri terdiri dari orang-orang yang shaleh dan bertaqwa kepada Tuhan. Dengan demikian akan bertambah banyak di muka bumi ini hamba-hamba Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Di samping itu mereka mereka bermunajat dan memohon kepada Allah agar mereka hendaknya menjadi penyeru manusia kepada taqwa. Ini adalah cahaya iman yang telah memenuhi hati mereka dan menerangi dengan petunjuk dan hidayah sehingga mereka ingin sekali agar orang-orang yang bertakwa kian lama bertambah juga. Keinginan mereka agar anak cucu dan keturunan mereka menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa bukan sekali-kali karena ingin mendapatkan kedudukan yang tinggi atau kekuasaan mutlak, tetapi mereka

semata-mata karena keinginan yang tulus ikhlas agar penduduk dunia ini dipenuhi oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa serta agar anak cucu mereka melanjutkan perjuangan menegakkan keadilan, kebenaran, karena mereka sendiri walaupun telah meninggal dunia tetapi mereka tetap menerima pahala perjuangan anak cucunya. Sesuai dengan sabda Rasul: “Apabila anak adam meninggal maka putuslah amalnya kecuali tiga macam yaitu, sodakah yang dapat diambil manfaatnya bagi orang lain, ilmu pengetahuan yang ditinggalkannya yang dapat diambil manfaatnya sesudah wafatnya, dan anak shaleh yang selalu mendoakannya”. (HR. Bukhari Muslim).⁷⁵

Intisari kandungan yang terdapat dalam surah al-Furqān ayat 74 yaitu anak adalah amanah. Tugas orang tua sebagai pembawa amanah tentunya membutuhkan pengetahuan yang mendalam tentang cara menjaga amanah dengan baik dan mampu memberikan bimbingan yang tepat. Beratnya beban dan tanggung jawab sebagai orang tua terkadang secara tidak disadari membuat orang tua lupa bahwa anak-anaknya adalah individu yang perlu mendapat pembimbingan dan dihargai sebagai pribadi, bukan individu yang dibatasi kesempatannya untuk mengembangkan diri ataupun dipaksa menjadi orang lain. Setiap orang tua tentunya berharap anaknya meraih keberhasilan di masa depan. Namun, orang tua sering lupa bahwa keberhasilan anak pada masa depan sejatinya adalah keberhasilan yang datang dari kebahagiaan anak.

⁷⁵ Buya Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996), 167.

Orang tua perlu menjaga hukum Tuhan sesudah kita, melalui istri-istri dan anak-anak keturunan kita. Di mata kita mereka bukan hanya sekedar kebetulan atau barang-barang mainan, tetapi benar-benar menyenangkan rohani kita. Melalui mereka dan melalui kita sendiri dengan karunia Allah mungkin kita dapat mengajak kepada kebenaran dan ketakwaan.

B. Konsep *Sakīnah*, *Mawaddah*, dan *Rahmah* dalam Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah fitrah manusia, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah. Islam memberi penghargaan terhadap ikatan pernikahan sebagai ikatan yang kuat. Allah mensyariatkan pernikahan kepada umat manusia tidak hanya sebagai pemenuhan atau penyaluran seksual secara halal namun ada pula tujuan yang lebih agung dari pada itu. Dari sebuah pernikahan diharapkan juga dapat menciptakan keluarga yang menghasilkan kebahagiaan, ketenangan dan kasih sayang. Dalam al-Qur'an sendiri tujuan dari sebuah pernikahan diistilahkan dengan *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.

1. Konsep *Sakīnah*

Kata *sakīnah* yang ada dalam surah ar-Rūm ayat 21 dan surah al-A'rāf ayat 189 tertulis "لَتَسْكُنُوا" yang berasal dari "سكن" berarti diam, tenang setelah sebelumnya goncang dan sibuk. Kata *sakīnah* terambil dari bahasa Arab yang terdiri dari huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan perserakan. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan "*sakanun*" yang berarti tempat tinggal.⁷⁶ Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan al-

⁷⁶ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, 35.

Qur'an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih di antara sesama anggotanya

Secara terminologis istilah *sakīnah* dalam al-Qur'an muncul beberapa pengertian. Ali bin Muhammad al-Jurjani (w.816 H/1413 M) ahli pembuat kamus-kamus ilmiah, menyebutkan bahwa *sakīnah* adalah adanya ketentrangan dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nur (cahaya) dalam hati yang memberi ketenangan dan ketentrangan dalam hati pada yang menyaksikannya dan merupakan pokok *'ain al-yaqīn* (keyakinan berdasarkan penglihatan).⁷⁷

Menurut Quraish Shihab kata *sakīnah* berarti ketenangan atau antonim dari kegoncangan. Ketenangan disini ialah ketenangan yang dinamis, dalam setiap rumah tangga pasti ada saat di mana terjadi gejolak, namun dapat segera tertanggulangi dan akan melahirkan *sakīnah*. *Sakīnah* bukan hanya yang tampak dari lahir, tapi harus disertai dengan kelapangan dada, budi bahasa yang halus dilahirkan oleh ketenangan batin akibat menyatunya pemahaman dan kesucian hati dan bergabungnya kejelasan pandangan dengan tekad yang kuat. Kehadiran *sakīnah* tidak datang begitu saja, tetapi ada syarat kehadirannya, hati harus disiapkan dengan kesabaran dan ketakwaan.⁷⁸

⁷⁷ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawwaddah Warrahmah menurut Islam," *An-Nuha* 4, no. 2 (Desember 2017): 207.

⁷⁸ M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 80–82.

Dalam Q.S. surah ar-Rūm ayat 21 pengertian *sakīnah* ditujukan untuk salah satu tujuan dari adanya sebuah keluarga melalui pernikahan. Keluarga *sakīnah* juga sering disebut sebagai keluarga yang bahagia. Menurut pandangan Barat, keluarga bahagia atau keluarga sejahtera ialah keluarga yang memiliki dan menikmati segala kemewahan material. Anggota-anggota keluarga tersebut memiliki kesehatan yang baik yang memungkinkan mereka menikmati limpahan kekayaan material. Bagi mencapai tujuan ini, seluruh perhatian, tenaga, dan waktu ditumpukan kepada usaha merealisasikan kecapaian kemewahan kebendaan yang dianggap sebagai perkara pokok dan prasyarat kepada kesejahteraan.⁷⁹

Pandangan yang dinyatakan oleh Barat jauh berbeda dengan konsep keluarga bahagia atau keluarga *sakīnah* yang diterapkan oleh Islam. Menurut Dr. Hasan Hj. Mohd Ali, asas kepada kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga di dalam Islam terletak kepada ketakwaan kepada Allah. Keluarga bahagia adalah keluarga yang mendapat keridhaan Allah. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah.⁸⁰

Menurut Paizah Ismail, keluarga bahagia ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari suami istri, ibu bapak, anak pinak, cucu cicit, sanak saudara yang sama-sama dapat merasa senang terhadap satu sama lain. Adanya *sakīnah*/ketenteraman, merupakan modal yang paling berharga dalam membina rumah tangga bahagia.⁸¹ Dengan adanya rumah tangga

⁷⁹ Sofyan Basir, "Membangun Keluarga Sakinah," *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019): 101.

⁸⁰ Basir, 101.

⁸¹ Basir, 101.

yang bahagia, jiwa dan pikiran menjadi tenteram, tubuh dan hati mereka menjadi tenang, kehidupan dan penghidupan menjadi mantap, kegairahan hidup akan timbul, dan ketentraman bagi laki-laki dan perempuan secara menyeluruh akan tercapai.

Menurut Abdullah Gymnastiar, ada beberapa indikasi yang dapat menghantarkan keluarga menjadi keluarga yang *sakīnah* (bahagia).⁸² Pertama, dengan menjadikan keluarga yang ahli sujud, keluarga yang ahli taat, keluarga yang menghiasi dirinya dengan *dzikrullâh*, dan keluarga yang selalu rindu untuk mengutamakan kemuliaan hidup di dunia, terutama mengutamakan kemuliaan di hadapan Allah kelak di surga. Jadikan berkumpulnya anggota keluarga di surga sebagai motivasi dalam meningkatkan amal ibadah.

Kedua, menjadikan rumah sebagai pusat ilmu. Pupuk iman adalah ilmu. Memiliki harta tetapi kurang ilmu akan menjadikan manusia diperbudaknya. Harta dinafkahkan akan habis, sedangkan ilmu dinafkahkan akan melimpah. Pastikan agar setiap keluarga sungguh-sungguh untuk mencari ilmu. Baik ilmu tentang hidup di dunia maupun ilmu akhirat. Bekali anak-anak sedari kecil dengan ilmu dan jadilah orang tua yang senantiasa menjadi sumber ilmu bagi anak-anaknya.

Ketiga, jadikan rumah sebagai pusat nasihat. Setiap di antara anggota keluarga harus tahu persis bahwa semakin hari semakin banyak yang harus dilakukan. Untuk itu setiap di antara anggota keluarga harus sadar bahwa

⁸² Gymnastiar, *Sakinah: Manajemen Qolbu untuk Keluarga*.

mereka butuh orang lain agar dapat melengkapi kekurangan guna memperbaiki kesalahan. Keluarga yang bahagia itu keluarga yang saling menasehati, saling memperbaiki, serta saling mengoreksi dalam kebenaran dan kesabaran. Setiap koreksian bahkan pujian yang diberikan oleh keluarga harus disyukuri. Hal ini karena mereka adalah bagian terdekat yang paling tahu apa yang dilakukan oleh anggota keluarga lainnya dalam kehidupan keseharian. Sehingga kritikan, koreksian, nasihat yang diberikan, dan bahkan pujian adalah lebih dekat pada keadaan diri yang sebenarnya.

Keempat, jadikan rumah sebagai pusat kemuliaan. Pastikan keluarga itu sebagai contoh bagi keluarga yang lain. Berbahagialah jika sebuah keluarga dijadikan contoh teladan bagi keluarga yang lain. Itu berarti, masing-masing anggota keluarga senantiasa menuai pahala dari orang yang berubah karena keluarga itu menjadi jalan kebaikan bagi yang lainnya. Saling berlomba-lombalah dalam memunculkan kemuliaan di keluarga.

Keluarga *sakīnah* adalah keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa, kalau terjadi kegoncangan dalam keluarga maka segera terselesaikan. Dengan demikian, keluarga *sakīnah* ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebendaan bukanlah sebagai ukuran untuk membentuk keluarga bahagia sebagaimana yang telah dinyatakan oleh negara Barat.

2. Konsep *Mawaddah*

Kata مودة dalam Q.S. ar-Rūm [30]: 21 secara bahasa berasal dari *fi'il wadda-yawuddu-wuddan-wawaddatan-wa-mawaddatan* (cinta, kasih, persahabatan) yakni menyukai, senang, mengasihi, dan menyayangi. Secara terminologi, *mawaddah* bermakna kelapangan dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk.⁸³

Kata مودة terambil dari akar kata yang terdiri dari و dan د tasydid, yang mengandung cinta dan harapan. Al-Biqai berpendapat, rangkaian huruf tersebut mengandung arti kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Kata ini mengandung makna cinta, tetapi cinta plus. Al-Biqai berpendapat cinta yang tampak buahnya dalam sikap dan perilaku mirip dengan kepatuhan karena kagum pada seseorang.⁸⁴

Quraish Shihab menafsirkan *mawaddah* dengan “jalan menuju terbaikannya kepentingan dan kenikmatan pribadi demi orang yang tertuju kepada *mawaddah* itu”. Quraish Shihab juga memaparkan bahwa, pengertian *mawaddah* adalah cinta plus, yang mana memiliki kemiripan pengertian dengan *rahmah*, hanya saja *rahmah* tertuju kepada yang dirahmati, sedangkan yang dirahmati itu dalam keadaan butuh atau lemah. Sedangkan *mawaddah* dapat tertuju kepada yang kuat.⁸⁵

Berbeda dengan Quraish Shihab, Ar-Razi dalam bukunya *Al-Tafsir Al-Kabir* memaparkan bahwa *mawaddah* merupakan cinta seksual yang

⁸³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*, 35.

⁸⁴ Shihab, 35.

⁸⁵ Shihab, 36.

muncul dari hal-hal yang bersifat fisik. Jadi bisa dikatakan bahwa *mawaddah* ini merupakan cinta yang hanya mementingkan kebutuhan fisik saja atau hal-hal yang bersifat fisik, sehingga tidak memerlukan waktu lama untuk bisa mencapainya. Atau bisa dikatakan *mawaddah* ini merupakan cinta yang bersifat sementara atau tidak abadi.⁸⁶

Al-Hasan Al-Başri, Mujahid, dan Ikrimah rahimahumullāh memaparkan bahwa “*Mawaddah* adalah ibarat atau kiasan dari nikah (jima)”. Pendapat lain juga mengatakan bahwa *mawaddah* adalah cinta seorang suami kepada istrinya, oleh karena itu *mawaddah* muncul ketika seseorang telah melakukan pernikahan.⁸⁷

Ada sekian banyak hal yang perlu digaris bawahi menyangkut unsur-unsur cinta (*mawaddah*), di antaranya *pertama* pengenalan. Ada ungkapan “tak kenal maka tak sayang”, semakin banyak pengenalan semakin dalam pula cinta dan akan timbul perhatian. Tanpa perhatian maka tiada cinta. Dengan memperhatikan, seseorang dapat mengenalnya lebih banyak, dan ini akan menimbulkan cinta yang lebih dalam. Unsur *kedua* dari cinta yang mampu melahirkan *mawaddah* adalah tanggung jawab. Seseorang dituntut bukan sekedar memperhatikan tetapi ikut bertanggung jawab. Tanggung jawab itu menuntutnya melakukan sesuatu, mengetahui kebutuhan dan memberinya walau tanpa diminta. Akan tetapi, tanggung jawab tidak jarang di salahpahami sehingga menimbulkan kesewenang-wenangan.

⁸⁶ Mahmud Huda dan Thoif, “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Perspektif Ulama Jombang.,” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016): 79.

⁸⁷ *Al-Quran dan tafsirnya Jilid 7*, 482.

Karena itu, unsur ini harus didampingi oleh unsur *ketiga*, yaitu penghormatan. Seorang pecinta harus menghormati yang dicintainya. Si pencinta harus sadar bahwa yang dicintainya sejajar dan setara dengannya. Sebagaimana ia membutuhkan penghormatan, yang dicintainya pun demikian. Jika unsur ini telah bergabung dalam diri seseorang terhadap pasangan cintanya, maka akan tumbuh *mawaddah* sehingga masing-masing tidak pernah menampung di dalam hatinya sesuatu yang dianggap buruk pada diri kekasihnya.⁸⁸

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *mawaddah* adalah perasaan cinta, ingin bersama, yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku dengan pasangan yang menentramkan jiwanya melalui sebuah ikatan pernikahan. *Mawaddah* juga banyak dikaitkan sebagai salah satu syarat terbentuknya *sakīnah* dalam keluarga, yang mana hal itu menjadi tujuan dalam setiap pernikahan. Al-Qur'an telah menegaskan bahwa diantara tujuan disyariatkannya pernikahan adalah untuk mencapai *mawaddah*. Akan tetapi, bukan berarti setiap pernikahan otomatis dapat melahirkan *mawaddah*. Kelirulah jika beranggapan bahwa setiap pernikahan akan otomatis timbul *mawaddah*, jika demikian, pastilah tidak akan ditemukan pernikahan yang gagal. Oleh karena itu, hadirnya *mawaddah* perlu diperjuangkan, dengan sifat dan kecenderungan-kecenderungan terhadap pasangan yang Allah anugerahkan perlu di asah

⁸⁸ Abdul Kholik, "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam," *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019): 34–35.

dan dikembangkan sehingga dapat melahirkan *mawaddah* dalam pernikahannya.

3. Konsep *Rahmah*

Kata *rahmah* berasal dari *rahima-yarhamu* yang berarti kasih sayang (*riqqah*) yakni sifat yang mendorong untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi. Menurut Al-Asfahaani, kata *rahmah* mengandung dua arti kasih sayang (*riqqah*) dan budi baik atau murah hati (*ihsan*). Kata *rahmah* yang berarti kaih sayang adalah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada setiap manusia. Artinya dengan rahmat Allah tersebut manusia akan mudah tersentuh hatinya jika melihat pihak lain yang lemah atau merasa iba atas penderitaan orang lain. Bahkan sebagai wujud kasih sayangnya seseorang berani berkorban dan bersabar untuk menanggung rasa sakit. Hal ini dapat dilihat pada kasus seorang ibu yang baru saja melahirkan, di mana secara demonstratif ia akan mencium bayinya padahal sebelumnya ia berada dalam kondisi yang penuh kepayahan dan sakit yang teramat sangat.⁸⁹

Rahmah mengandung makna kasih sayang dan kelembutan yang mendorong untuk berbuat baik terhadap yang di kasih sayangi. *Rahmah* disuburkan dengan kesadaran bahwa tidak seorangpun yang sempurna. Kekurangan yang dimiliki istri boleh jadi dimiliki suami dalam bentuk yang lain. Kesadaran demikian dapat memelihara dan menyuburkan kasih.

⁸⁹ Henderi Kusmidi, "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan," *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (6 Desember 2018): 72, <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.

Mawaddah (cinta) merupakan perekat pernikahan. Sehingga apabila cinta pupus, kasih putus, masih ada *rahmah*, walaupun ini tidak tersisa maka masih ada amanah, selama pasangan itu beragama maka amanah akan terpelihara.⁹⁰

Di samping pernyataan sifat kasih sayang yang telah ditancapkan pada diri manusia seharusnya menumbuhkan kesadaran bahwa segala bentuk kebaikan, kasih sayang, perhatian, juga budi baik bukanlah terlahir dari sifatnya sendiri, juga bukan karena kemurahan hatinya. Namun sebagai realisasi dari sebagian kecil rahmat Allah yang ditancapkan ke dalam lubuk hatinya.

Berdasarkan uraian di atas, pernikahan dalam suatu keluarga yang mempunyai tujuan *rahmah* adalah di mana hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang.

Hubungan pernikahan banyak menimbulkan berbagai konsekuensi sebagai dampak adanya perikatan (akad) baru yang terjalin, antara lain ikatan kekeluargaan di antara keduanya, di samping itu hubungan pernikahan juga membuahkan adanya ha-hak dan kewajiban-kewajiban baru yang sebelumnya tidak ada. Namun demikian tidak bisa disangkal bahwa melaksanakan kehidupan suami istri kadang terjadi perbedaan pendapat atau salah paham antara satu sama lainnya. Salah seorang di

⁹⁰ Eka Prasetiawati, "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir," *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (Desember 2017): 148-49.

antara suami istri atau keduanya tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya, atau tidak adanya saling percaya dan sebagainya.

Antara suami istri dalam membina rumah tangganya agar terjalin cinta yang lestari, maka keduanya perlu menerapkan sistem keseimbangan peranan, maksudnya peranannya sebagai suami dan peranan sebagai istri di samping juga menjalankan peranan-peranan lain sebagai tugas hidup sehari-hari. Dengan berpijak pada rasa *mawadah* dan *rahmah*, dan suami istri menerapkan aturan yang telah ditetapkan, maka akan terbentuk keluarga yang *sakīnah*.



BAB IV

ANALISIS *CHILDFREE* DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PERNIKAHAN MENURUT AL-QURAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan mengenai *childfree* sebagai pilihan dalam tujuan pernikahan dan *childfree* dalam perspektif tujuan pernikahan menurut al-Quran. Dalam bagian pertama, diuraikan mengenai beberapa argumentasi yang menjadi alasan dari pasangan untuk memilih *childfree*. Argumentasi memilih untuk *childfree* di antaranya, ingin hidup bahagia dengan pasangan, menganggap mempunyai anak adalah beban dan tanggung jawab yang besar, dan sebagai perempuan mempunyai hak atas *body* otonomnya sendiri. Kemudian pada bagian kedua, penulis merelevansikan hal tersebut dengan ayat tentang tujuan pernikahan dan menganalisis *maqāṣid shari'ah* berdasarkan fenomena tersebut.

A. *Childfree* sebagai Pilihan dalam Tujuan Pernikahan

Childfree adalah salah satu pilihan hidup yang dipilih oleh seseorang dengan pasangannya dalam menentukan tidak memiliki anak. Mereka melakukan pertimbangan dan proses yang cukup sangat panjang sebelum memutuskan untuk memilih *childfree* di dalam kehidupan pernikahannya. Walau makna anak dalam pandangan masyarakat sangatlah besar, tetapi berbeda dengan pandangan bagi yang menganut *childfree*. Mereka berpandangan bahwa memiliki anak adalah sebuah beban dan merupakan tanggung jawab yang besar, maka mereka merasa hidup berdua dengan pasangannya sudah cukup. Selain itu, memiliki anak juga merupakan

keputusan yang bergantung pada kesiapan dan kemauan dari seorang perempuan.

1. Hidup Bahagia dengan Pasangan

Seseorang yang menganut *childfree* beranggapan bahwa anak bukanlah satu-satunya sumber kebahagiaan, masih banyak hal lain yang bisa mereka lakukan untuk mendapatkan kebahagiaan. Sehingga memilih untuk tidak memiliki anak bukanlah sesuatu hal yang salah. Menurut orang-orang yang menganut *childfree* memiliki anak merupakan hak pribadi setiap manusia dan tidak memandang perbedaan baik usia, ras, dan lingkup sosial.

Dalam hal ini anak dikesampingkan karena mereka merasa bahwa hidup berdua saja dengan pasangan sudah cukup. Hal ini seperti yang diutarakan oleh pasangan Paul Partohap dan Gita Savitri. Paul mengatakan “Kebahagiaanku sendiri adalah cukup bersama dengan Gita dengan melakukan banyak hal dalam kehidupanku. Semenjak dengan dia sudah tidak memikirkan bahwa kebahagiaan itu bergantung pada materi dan keturunan.” Sementara itu Gita mengungkapkan bahwa “Sejak awal aku hanya ingin fokus bahagia dengan Paul karena aku bisa mendapatkan inner piece (ketenangan batin), jadi orang yang lebih tenang, dan cukup dengan makan dan ngobrol bareng. Hal itu semua yang menjadikan aku tidak merasa butuh tambahan lagi dalam hidup aku.” Dalam wawancara pun gita mengatakan sampai detik ini dirinya tidak memiliki niat untuk memiliki anak. Bahkan jika memang sedikit terlintas pemikiran untuk memiliki

keturunan pun itu disebabkan karena tekanan dari luar yang terus menerus menanyakan akan pilihan gita tersebut.⁹¹

Kemudian ada pasangan suami istri yaitu Muhammad Arif dan Citra Hayu yang diwawancarai dalam acara Kick Andy. Arif mengatakan “Aku menikah denganmu ada tidaknya anak tidak masalah, karena aku menikah karena kamu bukan karena punya anak. Sedangkan Citra mengatakan “Awalnya saya ingin punya anak sebagai curahan kasih sayang karena berpikir bahwa sosok suami itu seorang pendiam. Tapi setelah bertemu Arif, saya merasa walaupun tidak ada anak saya bisa ngobrol dengan dia selama puluhan tahun”. Lalu ketika ditanya bila suatu saat nanti istrinya menginginkan seorang buah hati, Arif pun tetap kokoh pada keputusannya akan hal tersebut. Upaya Arif dan sang istri dalam melakukan perjanjian mereka adalah dengan cara mencegah kehamilan. Mereka berdua akan mewariska harta dan tubuh mereka ke sosial.⁹²

Rina Nose yang merupakan seorang *entertainer* juga mempunyai prinsip bahwa Ia dengan suaminya tidak ingin memiliki anak dalam pernikahannya. Rina dalam wawancara nya dengan Melaney Ricardo mengatakan bahwa, “Berdua tanpa anak udah happy, punya anak itu bukan keharusan”.⁹³

⁹¹ Kick Andy, “Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak,” diakses 17 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk&t=29s>.

⁹² Kick Andy, “Muhammad Arif dan Citra Hayu Memberikan Warisannya Bukan Ke Anak, Lalu?,” diakses 17 April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=oNxRzE8w_Z4&t=22s.

⁹³ Melaney Ricardo, “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia,” diakses 16 April 2023, <https://www.youtube.com/watch?v=O4xoHtGPXb0&t=39s>.

Dari beberapa alasan yang diutarakan oleh pasangan *childfree* di atas, bahwa dalam sebuah pernikahan itu hidup berdua hanya dengan pasangan (tanpa anak) sudah cukup membawa kebahagiaan. Kehadiran anak dianggap tidak menjadi prioritas karena sumber kebahagiaan itu hadir karena adanya komunikasi yang baik dengan pasangan. Komunikasi yang baik akan menjadikan sebuah hubungan lebih terfokus dengan pasangan dan bisa bermanfaat bagi sosial.

2. Anak adalah Beban dan Tanggung Jawab Besar

Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab dalam mendidik anak-anaknya, sebab anak merupakan amanah yang diberikan Allah bagi keduanya dan tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Perlu berbagai persiapan yang matang agar tumbuh kembang anak bisa optimal, dan menjadi pribadi yang baik. Keberhasilan dalam mengurus anak sangatlah tidak tentu. Bisa saja anak tersebut sesuai harapan orang tua yakni menjadi individu yang baik. Namun ada juga yang ternyata yang tidak sesuai harapan, di mana hal ini menjadikan salah satu alasan pasangan memilih *childfree*.

Gita Savitri pernah mengatakan bahwa memiliki anak merupakan suatu tanggung jawab yang berat, "Buat aku punya anak *such a big deal*. Gimana kalau misalnya kita sebagai orang tua nggak *being responsible* dan memberikan luka ke anak kita." Dari pernyataan tersebut, Gita dan suaminya merasa tidak mampu untuk membesarkan anak dalam pernikahannya. Selain itu Gita meyakini bahwa mempunyai anak itu

kontradiktif dengan *value* yang dia miliki yang menjadikan dia tidak bahagia.⁹⁴

Sejalan dengan Gita Savitri, Arif Maulana mengatakan bahwa, “Ketika kita memutuskan punya anak, tiba-tiba saya tidak bisa jadi ayah yang baik untuk anak kita, jadi kasihan anaknya. Kalau ada anak sepertinya saya tidak bisa menjadi orang tua yang sabar dan penyayang.”⁹⁵

Rina Nose mengatakan, “Setelah diskusi dengan suami, ibaratnya hidup sudah banyak masalah, nanti kalau tambah anak pasti tambah masalah”. Rina menegaskan bahwa dalam hidup itu pasti ada masalah, namun masalah itu dapat diminimalisir salah satunya dengan tidak punya anak.⁹⁶

Kemudian ada *influencer* Kei Savourie juga ikut bersuara mengenai *childfree*. Dia mengatakan dalam akun twitternya, “Ternyata biaya gedein anak sampai dewasa butuh 3 Miliar lho, ini juga yang jadi alasan saya dan pasangan memutuskan untuk tidak punya anak atau *childfree*.” Menurutnya banyak kebutuhan anak yang harus dipenuhi di samping kebutuhan untuk diri kita sendiri. Di mana seharusnya kebahagiaan untuk diri sendiri dan pasangan lebih dahulu diprioritaskan.⁹⁷

⁹⁴ Widyaningrum, “Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online? Jawaban & alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan tersebut.”

⁹⁵ Andy, “Muhammad Arif dan Citra Hayu Memberikan Warisannya Bukan Ke Anak, Lalu?”

⁹⁶ Ricardo, “Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia.”

⁹⁷ Kei Savourie, diakses 17 April 2023, <https://twitter.com/KeiSavourie/status/1380144383777931265>.

Dari beberapa alasan di atas, mempunyai anak adalah tanggung jawab besar, bahkan ada beberapa yang menjadikan kehadiran anak sebagai beban atau masalah baik dalam urusan finansial dan psikologi. Mereka menganggap anak adalah tanggung jawab besar karena mereka merasa tidak mampu jika memiliki anak. Kemudian jika memiliki anak tentunya ada beban finansial dalam merawat dan mendidik anak yang nantinya harus dipenuhi. Maka dengan memilih *childfree*, mereka menganggap tidak memiliki beban dan masalah yang berkaitan dengan anak dalam kehidupan rumah tangganya.

3. Perempuan mempunyai hak atas *Body Otonom*

Indonesia masih kental dengan budaya patriarkinya. Paradigma yang dibangun dalam budaya ini, bahwa perempuan yang menikah akan banyak dituntut untuk segera memiliki anak. Perempuan yang sudah menikah terjebak situasi yang kurang nyaman seperti harus menuntaskan rasa penasaran orang lain terkait keturunan. Stigma sangat melekat pada diri perempuan/pasangan ketika tidak segera memiliki anak. Apalagi bagi mereka yang memilih untuk *childfree*. Perempuan tak sadar apakah memiliki anak itu sebuah pilihan dan mengikuti lingkungan sekitarnya. Tak hanya itu, perempuan selain menanggung kehamilan dan kelahiran, juga memiliki keharusan untuk merawat dan membesarkan anak dalam ranah domestik/privat. Perempuan seakan tidak punya pilihan untuk selain

menjadi istri/seorang ibu karena realitas masyarakat budaya patriarki seperti itu.⁹⁸

Pernyataan di atas selaras dengan pemikiran dari Gita Savitri yang mengatakan, “Badan manusia itu milik dia sendiri, perempuan itu punya pilihan atas *body otonomnya* dia sendiri”. Menurut Gita badan manusia itu milik masing-masing dari mereka, terutama seorang perempuan. Kalau ada orang lain yang mengatur tentang badannya itu tandanya kontradiktif dengan *value* bahwa perempuan itu punya pilihan atas *body otonom* seorang perempuan.⁹⁹

Sementara itu pernyataan terkait *body otonom* perempuan juga terlintas pada seorang laki-laki yakni Muhammad Arif. Dia mengatakan bahwa, “Ketika sebuah pasangan memiliki anak, beban itu lebih banyak di wanita, mulai dari mengandung dan kesehariannya. Jadi keputusan untuk punya anak ada di wanita.” Arif menghargai bahwa tubuh perempuan milik mereka sendiri karena nantinya hal-hal yang berkaitan dengan anak pastinya lebih banyak berhubungan dengan istrinya, sementara ia lebih banyak sibuk bekerja di luar rumah.¹⁰⁰

Dari pernyataan di atas, mereka berpinsip bahwa setiap manusia berhak atas tubuhnya masing-masing. Misalnya perempuan memiliki hak atas tubuhnya untuk menjadi seorang ibu atau tidak. Seorang perempuan

⁹⁸ Rolita Adelia Prasetya dan Sri Sadewo, “Mengupas Diskursus Childfree Pada kanal Analisa (Youtube),” *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS) 1* (Oktober 2022).

⁹⁹ Widyaningrum, “Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online? Jawaban & alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan tersebut.”

¹⁰⁰ Andy, “Muhammad Arif dan Citra Hayu Memberikan Warisannya Bukan Ke Anak, Lalu?”

juga berhak atas kemerdekaan tubuhnya dari tuntutan orang lain yang menanyakan terkait keputusannya untuk memiliki anak atau tidak. Tentunya sebagai sesama manusia, apalagi sesama perempuan harus menghargai atau toleransi dengan keputusan yang diambil, yakni untuk memilih *childfree*.

B. Pandangan Al-Quran atas *Childfree* sebagai Pilihan dalam Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah jalan yang mengakibatkan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan menjadi boleh. Salah satu fitrah manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki fungsi dan peran adalah hidup berumah tangga dengan memiliki hasrat dan tujuan untuk mengembangkan keturunan. KH. Yahya Zainul Ma'arif (Buya Yahya) menerangkan bahwa tujuan menikah adalah untuk memperbanyak keturunan seperti dalam Q.S. an-Nisā: 1 dan Q.S. an-Nahl: 72. Ia menegaskan bahwa seseorang yang tidak mau punya anak telah keluar dari fitrahnya dan keluar dari sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali pada fitrah yang baik.¹⁰¹ Selaras dengan hal tersebut, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan berpasang-pasangan sebagai kenikmatan yang diberikan Allah pada hambaNya melalui pernikahan. Pernikahan yang ideal salah satunya dapat diukur dengan keberadaan anak dalam suatu keluarga sebagaimana penjelasan dari QS. Ar-Rum: 21. Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa keluarga *sakīnah* salah satunya

¹⁰¹ Yahya Zainul Ma'arif, "Childfree dalam Pandangan Islam," diakses 17 April 2023, https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.

dapat diwujudkan dengan kehadiran anak agar cinta-kasih laki-laki dan perempuan semakin erat.

Kemudian muncul paham mengenai *childfree* yang menganggap anak adalah tanggung jawab besar yang mengarah pada stigma merawat anak itu sulit bahkan adanya anak itu akan menambah masalah. Hal ini terbantah pada surah al -Furqōn[25]: 74. Anak merupakan generasi penerus untuk kedua orang tua serta keluarganya, sekaligus menjadi kebanggaan di kemudian hari. Anak bisa dijadikan penolong di kala orang tuanya menghadapi kesukaran terutama di masa tua nanti.¹⁰² Dalam QS. al-Furqān [25]: 74 dijelaskan mengenai potret anak sebagai penyejuk hati tergambar dari doa nabi Zakariyah yang pada saat itu memohon kepada Allah agar diberikan keturunan.

Ayat ini membuktikan bahwa keinginan manusia tidak hanya sebatas menghiiasi diri dengan amal-amal terpuji, tetapi juga memberikan perhatian terhadap keluarga dan anak keturunannya. Doa tersebut tentu saja dibarengi dengan usaha mendidik anak dan keluarga menjadi pribadi yang lebih baik dan terhormat. Sebab anak dan pasangan tidak akan menjadi penyejuk hati tanpa keberagamaan yang baik, budi pekerti yang luhur serta pengetahuan yang memadai.¹⁰³

Beberapa alasan yang dikuatkan oleh pelaku tindak *childfree* selamanya tidak dapat dibenarkan. Melihat alasan dari segi psikologis,

209. ¹⁰² Kharomen, “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an,”

¹⁰³ Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol. 9*, 165.

ekonomi, dan lingkungan, keseluruhan tersebut dapat dihilangkan dengan pembiasaan. Menurut Buya Yahya apabila alasan memilih tindakan tersebut hanya karena takut tidak bisa mencukupi kebutuhan anak atau menganggap bahwa kebutuhan anak itu sangat mahal, maka hukumnya haram karena meragukan rezeki yang telah Allah Swt. berikan kepada semua makhluk ciptaanNya, padahal Allah telah mencukupkan rezeki hambaNya seperti dalam Q.S. An-Nur: 32.

Fitrah pada setiap diri manusia adalah berpasangan yang dilanjutkan dengan mempunyai keturunan agar merasa tentram keduanya. Maka jalan agar mendapat keturunan yaitu dengan berhubungan seksual antara suami istri yang menjadikan kehamilan pada tubuh seorang istri. Hal ini selaras dengan Q.S. Al-Araf: 189, di mana saat masa kehamilan antara suami dan istri saling merawat dan berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan sempurna. Maka sudah menjadi kodrat perempuan setelah didiskusikan secara matang dengan suami dalam hal mengandung, melahirkan, dan menyusui agar terus berlangsungnya keturunan di muka bumi.

Childfree dilarang jika perihal urusan duniawi (karir dan pekerjaan), ekonomi, maupun ketakutan akan pemberian nafkah anak yang tidak maksimal. Setiap pasangan tidak diperbolehkan untuk melakukan *childfree* karena, Rasulullah Saw memerintahkan untuk menikahi wanita yang penyayang dan melahirkan banyak anak agar kelak Rasulullah Saw bangga memiliki umat yang banyak.

عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل
 ههنا شديداً ويقول تزوجوا الودود الودود فإنني مكاثر الأنبياء يوم القيامة

Dari Anas bin Malik berkata, “*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, ‘Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat.’*” (HR .Ibnu Hibban 9/338, Irwa’ no 1784)¹⁰⁴

Adapun dengan diisyaratkan larangan *childfree* yang mempunyai alasan bertentangan dengan syara’, maka anjuran memiliki keturunan dalam rumah tangga dapat memelihara *maqasid shari’ah*, di antaranya

1. *Hifz ad-Din*. Perkembangan populasi menjadikan ritual-ritual keagamaan akan terus hidup, seperti dalam shalat berjamaah dan shalat jumat. Apabila dalam shalat 5 waktu di masjid sedikit, maka akan menurunkan pahala shalat berjamaah. Begitupun dengan shalat jumat yang memiliki ketentuan jama’ah. Persoalan masa depan agama juga dipertaruhkan, karena agama (Islam) menjadi landasar berpikir dan introspeksi diri terhadap potensi manusia melihat kebenaran objektif. Hal ini tentu membuat *childfree* ini masih dianggap tabu dan sulit diterima pada kalangan tertentu. Allah menaruh kesempatan kepada laki-laki untuk memenuhi hak dan kewajiban kepada istrinya. Hal ini akan mengakibatkan hubungan harmonis keduanya dapat dinikmati ketika memiliki anak keduanya mempunyai kewajiban yang setara.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Abdul Hadi, Husnul Khotimah, dan Sadari, “Childfree dan Childless Ditinjau dari Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam,” *Journal of Educational and Language* 1, no. 6 (Januari 2022): 650.

¹⁰⁵ Bima Ahadi dan Siti Djazimah, “Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat al-Qur’an sebagai Mahar Perkawinan,” *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020): 157.

2. *Hifz al-Nafs*. Dilihat dari sisi medis, di rahim perempuan membutuhkan peremajaan. Peremajaan yang normal adalah haid pada setiap bulannya dan peremajaan yang maksimal adalah melahirkan. Melahirkan merupakan kesehatan bagi perempuan, begitupun dengan menyusui. Perempuan yang sering menyusui anaknya akan bisa terhindar dari kanker payudara. Allah memerintahkan perempuan supaya melahirkan tentu ada balasan, salah satunya adalah memberikan kesehatan.¹⁰⁶
3. *Hifz al-Nasl*. Apabila *childfree* merasuki ke seluruh lapisan manusia, maka 20-40 tahun kemudian mengalami ketidaksimbangan dalam hal melakukan interaksi dengan sesama. Menyorot *hifz al-Nasl* lebih jauh, memang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga dan merawat keturunan sehingga ekosistem yang telah ada dapat seimbang dan terus melakukan proses semestinya.¹⁰⁷
4. *Hifz al-Māl*. Apabila dalam suatu pernikahan, pasangan suami istri memilih untuk mempunyai keturunan, maka harta yang dimiliki bisa diwariskan ke anaknya.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Khalid Baslamah, "Childfree," diakses 9 November 2022, <https://www.youtube.com/watch?v=OBo4kOxDwvI>.

¹⁰⁷ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 52, <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

¹⁰⁸ Ahmad Fauzan, "Childfree Perspektif Hukum Islam," *As-Salam* 2, no. 1 (5 Juni 2022): 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan mengenai tujuan pernikahan dalam al-Quran dan relevansinya dengan fenomena *childfree* perspektif tafsir *maqāṣidī* dalam beberapa bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. *Sakīnah* adalah keluarga yang membawa ketenangan, ketentraman, kedamaian jiwa, kalau terjadi kegoncangan dalam keluarga maka segera terselesaikan. Keluarga *sakinah* ialah kondisi sebuah keluarga yang sangat ideal yang terbentuk berlandaskan al-Quran dan Sunnah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
2. *Mawaddah* adalah perasaan cinta, ingin bersama, yang diekspresikan melalui sikap dan perilaku dengan pasangan yang menentramkan jiwanya melalui sebuah ikatan pernikahan. *Mawaddah* juga banyak dikaitkan sebagai salah satu syarat terbentuknya *sakīnah* dalam keluarga, yang mana hal itu menjadi tujuan dalam setiap pernikahan.
3. Pernikahan dalam suatu keluarga yang mempunyai tujuan *rahmah* adalah di mana hubungan antar sesama anggota keluarga tersebut saling menyayangi, mencintai sehingga kehidupan keluarga tersebut diliputi oleh rasa kasih sayang.
4. *Childfree* merupakan pilihan dari pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak. Sedangkan salah satu tujuan pernikahan dalam al-Quran adalah memiliki keturunan. Maka, pilihan *childfree* dilarang dalam

pernikahan demi terjaganya *maqasid shari'ah* berupa *hifz ad-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-māl*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas saran yang dapat diberikan peneliti dalam skripsi ini adalah:

1. Bagi calon pasangan yang hendak menikah sebaiknya memahami betul tujuan menikah salah satunya yaitu memiliki keturunan sehingga dalam pernikahan tercapainya *sakīnah*, *mawaddah* dan *rahmah*.
2. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA) lebih memberikan edukasi tentang tujuan pernikahan agar pasangan yang akan menikah tidak memiliki pemikiran *childfree*.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan melanjutkan penelitian dengan cakupan yang lebih luas ataupun mendalam, karena peneliti merasa masih terdapat banyak kekurangan.



DAFTAR PUSTAKA

- Agrillo, Christian, dan Cristian Nelini. "Childfree by choice: a review." *Journal of Cultural Geography* 25, no. 3 (1 Oktober 2008): 347–63.
<https://doi.org/10.1080/08873630802476292>.
- Ahadi, Bima, dan Siti Djazimah. "Menjaga Agama Dan Akal Melalui Prosesi Perkawinan: Hafalan Ayat al-Qur'an sebagai Mahar Perkawinan." *Al-Ahwal* 13, no. 2 (2020).
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Ringkasan Ihya' Ulumuddin*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Tafsir Al-Maragi, terj. Anshori Umar Sitanggal dkk.* Semarang: Toha Putra, 1993.
- Andy, Kick. "Gita Savitri dan Paul Mantap Memilih Childfree atau Hidup Tidak Punya Anak." Diakses 17 April 2023.
<https://www.youtube.com/watch?v=mRcC6CYzfDk&t=29s>.
- . "Muhammad Arif dan Citra Hayu Memberikan Warisannya Bukan Ke Anak, Lalu?" Diakses 17 April 2023.
https://www.youtube.com/watch?v=oNxRzE8w_Z4&t=22s.
- Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir. *Tafsir Ath-Thabari Jilid 19, terj. Ahmad Abdurraziq Al-Bakri, et al.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir Jilid 7, terj. Abu Hayyi al-Kattani*. Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Bagir, Muhammad. *Fiqih Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma, 2004.
- Baqi, M. Fuad Abdul. *al-Mu'jam al-Mufahraz li Alfad Alquran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1980.
- Basir, Sofyan. "Membangun Keluarga Sakinah." *Al-Irsyad Al-Nafs, Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam* 6, no. 2 (2019).
- Baslamah, Khalid. "Childfree." Diakses 9 November 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=OBo4kOxDwvI>.
- Burhanuddin, Almunawarah. "Childfree dalam perspektif al-Quran (Kontekstualisasi Penafsiran Ibnu Asyur, Wahbah Zuhaili, dan Quraish Shihab)." IIQ Jakarta, 2022.

- Cahyani, Tinuk Dwi. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020.
- “Childfree.” Dalam *Merriam Webster Dictionary*. Diakses 18 Maret 2023. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/child-free>.
- “Childfree.” Dalam *Collins Dictionary*. Diakses 18 Maret 2023. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.
- “Childfree.” Dalam *Cambridge Dictionary*. Diakses 18 Maret 2023. <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan tafsirnya Jilid 7*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Fadhilah, Eva. “Childfree Dalam Perspektif Islam.” *al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, no. 2 (17 Juni 2022): 71–80. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1>.
- Fauzan, Ahmad. “Childfree Perspektif Hukum Islam.” *As-Salam* 2, no. 1 (5 Juni 2022): 10.
- Fikriyati, Ulya. “Maqasid al-Quran: Genealogi dan peta Perkembangan dalam Khazanah keislaman.” *Anil Islam: Jurnal Kebudayaan dan Ilmu Keislaman* 12, no. 12 (Desember 2019): 22.
- Ghazaly, Abd. Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media, 2003.
- Gymnastiar, Abdullah. *Sakinah: Manajemen Qolbu untuk Keluarga*. Bandung: Khas MQ, 2006.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, dan Sadari. “Childfree dan Childless Ditinjau dari Ilmu Fiqih dan Perspektif Pendidikan Islam.” *Journal of Educational and Language* 1, no. 6 (Januari 2022).
- Haecal, M. Irfan Farraz, Hidayatul Fikra, dan Wahyudin Darmalaksana. “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam.” *Gunung Djati Conference Series* 8 (2022).
- Hamka, Buya. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1996.
- Hanandita, Tiara. “Konstruksi Masyarakat Tentang Hidup Tanpa Anak Setelah Menikah.” *Jurnal Analisa Sosiologi* 11, no. 1 (Januari 2022): 126–36.
- Hasan, Mufti. “Tafsir Maqasidi: Penafsiran Al-Quran Berbasis Maqasid Al-Syariah.” *Maghza* 2, no. 2 (Juli 2017).

- Hazairin. *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*. Jakarta: Tintamas, 1964.
- Hazyimara, Karunia. “Fenomena Keputusan Childfree dalam Perspektif al-Quran.” UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Hosen, Ibrahim. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Al-Ihya, 1971.
- Huda, Mahmud, dan Thoif. “Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah Perspektif Ulama Jombang.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2016).
- Husada, Trisha. “‘Bagaimana kamu bisa berasumsi hidup saya tidak berarti karena saya tidak punya anak?’ Pengakuan para pasutri yang memutuskan childfree di Indonesia.” BBC News, 18 Februari 2023.
- Idris, Idris. “Anak Sebagai Amanah dari Allah.” *Musawa: Journal for Gender Studies* 11, no. 2 (14 Januari 2020): 289–318. <https://doi.org/10.24239/msw.v11i2.476>.
- Indonesia, Media. “Fenomena Childfree di Indonesia.” *Media Indonesia*, 2 September 2021. <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>.
- Ishaq, Abdullah bin Muhammad bin Abdurahman bin. *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, terj. M. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2001.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 5, terj. M. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2003.
- . *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar*. Bogor: Pustaka Imam Syafi’i, 2004.
- Juwita, Dwi Runjani. “Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah menurut Islam.” *An-Nuha* 4, no. 2 (Desember 2017).
- Kamaludin, Ahmad, dan Saefudin Saefudin. “Pola Implementasi Tafsir Maqasidi.” *Mumtaz: Jurnal Studi Al-Quran dan Keislaman* 5, no. 02 (10 Januari 2022): 181–200. <https://doi.org/10.36671/mumtaz.v5i02.211>.
- Kharomen, Agus Imam. “Kedudukan Anak dan Relasinya dengan Orang Tua Perspektif Al-Qur’an.” *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan* 7, no. 2 (30 Desember 2019): 198–214. <https://doi.org/10.36052/andragogi.v7i2.88>.
- Khasanah, Uswatul, dan Muhammad Rosyid Ridho. “Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 2 (11 Desember 2021): 104–28. <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v3i2.3454>.

- Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah dalam Perspektif Hukum Islam." *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman* 1, no. 1 (2019).
- Kusmidi, Henderi. "Konsep Sakinah, Mawaddah dan Rahmah dalam Pernikahan." *El-Afkar: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis* 7, no. 2 (6 Desember 2018): 63. <https://doi.org/10.29300/jpkth.v7i2.1601>.
- Ma'arif, Yahya Zainul. "Childfree dalam Pandangan Islam." Diakses 17 April 2023. https://www.youtube.com/watch?v=x7eaDGUG_w8.
- Megawati, Mina. "Keputusan Childfree dari Perspektif Psikolog dan Dokter Kandungan." *Liputan 6*. Diakses 15 Maret 2023. <https://www.liputan6.com/health/read/4658440/keputusan-childfree-dari-perspektif-psikolog-dan-dokter-kandungan>.
- Mustaqim, Abdul. "Argumentasi Keniscayaan Tafsir Maqashidi Sebagai Basis Moderasi Islam." UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019.
- . "Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Quran." *Musawa: Journal for Gender Studies* 4, no. 2 (Juli 2006).
- . "Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqasidi." Diakses 1 Maret 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng&t=564s>.
- Niam, Achmad Mukafi. "Childfree, Tren Populasi Dunia, dan Beragam Tantangannya." *NU Online*, Agustus 2021. <https://www.nu.or.id/risalah-redaksi/childfree-tren-populasi-dunia-dan-beragam-tantangannya-8tSrk>.
- Prasetiawati, Eka. "Penafsiran Ayat-Ayat Keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah dalam Tafsir Al-Misbah dan Ibn Katsir." *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 2 (Desember 2017).
- Prasetya, Rolita Adelia, dan Sri Sadewo. "Mengupas Diskursus Childfree Pada kanal Analisa (Youtube)." *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)* 1 (Oktober 2022).
- Qutb, Sayid. *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 2*, terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- . *Tafsir Fi Zilalil Quran di Bawah Naungan Al-Quran Jilid 6*, terj. As'ad Yasin dkk. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ramulyo, Moh. Idris. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Ricardo, Melaney. "Pengakuan Rina Nose Tak Mau Punya Anak Hingga Tak Peduli Omongan Orang Asal Hidup Bahagia." Diakses 16 April 2023. <https://www.youtube.com/watch?v=O4xoHtGPXb0&t=39s>.

- Rifa'i, Muhammad Nasib. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid IV*. Jakarta: Gema Insani, 2012.
- Saihu, Made. "Tafsir Maqasidi Untuk Maqasid Al-Shari'ah." *Al Burhan: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pengembangan Budaya Al-Qur'an* 21, no. 1 (Agustus 2021).
- Savourie, Kei. Diakses 17 April 2023.
<https://twitter.com/KeiSavourie/status/1380144383777931265>.
- Shihab, M. Quraish. *Ensiklopedia Al-Quran Kajian Kosata*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- . *Pengantin Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol. 2*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol. 6*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol. 9*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol. 10*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- . *Tafsir Al-Misbah Vol.5*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Siswanto, Ajeng Wijayanti dan Neneng Nurhasanah. "Analisis Fenomena Childfree di Indonesia." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 2, no. 2 (6 Agustus 2022). <https://doi.org/10.29313/bcsifl.v2i2.2684>.
- Trihartono, Wahyu. "Makna Pernikahan Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." Universitas Brawijaya, 2018.
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy*. Yogyakarta: Buku Mojok Grup, 2021.
- Widyaningrum, Analisa. "Kapan Punya Anak? Aku Pengen Punya Ponakan Online? Jawaban & alasan Gita Savitri untuk Pertanyaan tersebut." Diakses 9 November 2022.
<https://www.youtube.com/watch?v=rwd5i9XXEKM>.

Wijaya, Roma. “Respon Al-Qur’an atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi).” *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur’an dan al-Hadits* 16, no. 1 (22 Juni 2022): 41–60. <https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v16i1.11380>.

Yulianti, Cicin. “Childfree Punya Dampak Negatif? Ini Penjelasan Pakar Psikologi Unair.” *detikEdu*. Diakses 15 Maret 2023. <https://www.detik.com/edu/edutainment/d-6581183/childfree-punya-dampak-negatif-ini-penjelasan-pakar-psikologi-unair>.

